

**ANALISIS KODE ETIK PROFESI AKUNTAN
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
QOYUM ALMAS ALWANA
NIM. E20173070
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2022**

**ANALISIS KODE ETIK PROFESI AKUNTAN
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



QOYUM ALMAS ALWANA

NIM. E20173070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dosen Pembimbing:

Dr. Munir Is'adi, SE. M.akun.

NIP. 19750605201110110002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2022**

**ANALISIS KODE ETIK PROFESI AKUNTAN
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

QOYUM ALMAS ALWANA

NIM: E20173070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E R

Dr. Munir Is'adi, SE. M.Akun.

NIP. 1975060520110110002

**ANALISIS KODE ETIK PROFESI AKUNTAN
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Senin

Tanggal: 27 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua



Dr. Nurul Widayawati I.R. S.Sos, M.Si
NIP. 197509052005012003

Sekretaris



Luluk Musfiroh, M.Ak
NIP. 198804122019032007

Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.



2. Dr. Munir Is'adi, SE. M.Akun.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Sundan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 19807 200003 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (QS. At-Taubah: 119)¹.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ al-Qur'an, 9:119.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Ahmad Muhadji dan Siti Marwiyah, ayah dan ibu yang selalu mendoakanku dan membesarkanku.
2. Royhan Fuad, Miftah Rohmatullah dan Ella Faiqotus Sholviah sebagai kakak yang mendukung dan membantu penulis.
3. Segenap Keluarga Besar yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
4. Teman-teman seperjuangan penulis: Aula Nailal Izzati, Widi Alviansyah, Ella.
5. Teman satu kos ronde penulis: Solehan, Hakim, Ardi, Ahmad, Bahtiar, Riski, Alim, Bagus.
6. Teman-teman grup Arena of Valor University yang telah menjadi penghibur bagi penulis.
7. Untuk Kelas Akuntansi Syariah 2 dan seluruh teman yang menemani dari semester awal, semoga kemudahan mengiringi langkah kalian semua.
8. Nusa, Bangsa dan Agama sebagai tanah kelahiran, tempat tumbuh dan berkembang, dan jalan kehidupan sesuai dengan fitrah manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Qoyum Almas Alwana, Munir Is'adi, 2022: *Analisis Kode Etik Profesi Akuntan Perspektif Al-Qur'an*

Problema kode etik profesi akuntan di Indonesia memiliki pembahasan tersendiri oleh para penerima jasa di bidang audit. Terlebih penerima jasa yang memiliki usaha secara syariah atau pemiliknya seorang muslim, maka keselarasan seluruh kegiatan auditing dengan mengandung prinsip-prinsip atau nilai-nilai Al-Qur'an penting diterapkan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1.) Bagaimana penerapan kode etik profesi akuntan? 2.)Apakah penerapan kode etik profesi akuntan sesuai dengan perspektif Al-Qur'an?

Tujuan penelitian ini adalah 1.) Untuk mengetahui penerapan kode etik profesi akuntan. 2.)Untuk mengetahui penerapan kode etik sesuai dengan perspektif Al-Qur'an.

Jenis peneltian menggunakan Penelitian kepustakaan , yaitu Penelitian kepustakaan adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yaitu analisis mengenai kode etik profesi akuntan perspektif akuntan. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) penerapan kode etik akuntan sudah banyak diterapkan dan diaplikasikan oleh akuntan sesuai dengan aturan IAI yang berlaku 2) kesesuaian kode etik akuntan dengan nilai-nilai Al-Qur'an sudah selaras, sesuai dengan maqashid syariah.

Kata kunci: Kode Etik, Profesi Akuntan, Al-Qur'an.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRACT

Qoyum Almas Alwana, Munir Is'adi., 2022: Analysis of the Code of Ethics for Professional Accountants from the Al-Qur'an Perspective

The problem of the code of ethics of the accounting profession in Indonesia has its own discussion by the recipients of services in the audit field. Especially for service recipients who have a sharia business or the owner is a Muslim, the alignment of all auditing activities containing the principles or values of the Qur'an is important to apply.

The focus of the problems studied in this thesis are: 1.) How is the application of the code of ethics of the accountant profession? 2.) Is the application of the code of ethics of the accounting profession in accordance with the perspective of the Qur'an?

The purpose of this study is 1.) To determine the application of the code of ethics of the accounting profession. 2.) To find out the application of the code of ethics in accordance with the perspective of the Qur'an.

This type of research uses a bibliography, namely literature review is an activity to explore, observe, examine, and identify knowledge, namely an analysis of the code of ethics of the accounting profession from an accountant perspective. Data collection techniques using primary, secondary and tertiary sources.

The results of this study indicate that 1.) the application of the accountant's code of ethics has been widely applied and applied by accountants in accordance with the applicable IAI rules. 2). the suitability of the accountant's code of ethics with the values of the Qur'an is appropriate, in accordance with the Maqashid Syariah

Keywords: Code of Ethics, Professional Accountant, Al-Qur'an.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, dengan selesainya tugas akhir penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, perencanaannya, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Banyak sekali pihak yang berkontribusi memberikan semangat, dorongan, dan motivasi. Oleh karena itu dari lubuk hati terdalam, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor Universitas KH Ahmad Shiddiq Jember
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak Daru Andono. SE, M. Si sebagai ketua Program Studi Akuntansi Syariah yang telah mengayomi penulis dengan segenap waktu yang dimiliki.
4. Bapak Dr. Munir Is'adi, SE. M.Akun. sebagai dosen pembimbing yang telah mengarahkan penulis dan meluangkan waktu dengan segala kesibukan dan tanggungjawab yang sedang diembannya.
5. Ibu Luluk Musfiroh, M.Ak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Almamater Universitas K.H Achmad Siddiq Jember

Akhirnya, semoga skripsi yang penulis hadirkan dapat memberikan inspirasi dan sebagai referensi bagi seluruh pembaca. Penulis meyakini bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan milik penulis. Dan sekali lagi terimakasih untuk segala amal baik yang telah bapak/ ibu berikan kepada penulis, semoga mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 25 Mei 2022

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Ruang Lingkup	7
C. Fokus penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Istilah	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan dan Jenis penelitian	53
B. Subyek penelitian	54

C. Teknik Pengumpulan Data	54
D. Analisis Data.....	55
E. Uji Keabsahan Data	57
F. Sistematika Pembahasan.....	57
BAB IV PEMBAHASAN	59
A. Fokus Kajian 1	64
B. Fokus Kajian 2.....	101
BAB V PENUTUP.....	130
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


Tabel Penelitian Terdahulu	24
----------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Akuntan Yang Mendapat Peringatan	122
Akuntan Yang Mendapat Sanksi Pembatasan Entitas	122
Akuntan yang mendapat sanksi pembatasan jasa	123
Akuntan yang mendapat sanksi pembekuan	124
Akuntan yang mendapat sanksi pencabutan	125



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman yang semakin global membuat profesi akuntan dituntut untuk maju mengikuti perkembangannya. Dengan perkembangan ini, profesi akuntan khususnya akan mendapat berbagai rintangan berat dimasa depan. Jika dikaitkan dengan kerjasama internasional mengenai pasar bebas khususnya pasar jasa, maka profesi akuntan akan mendapatkan peluang besar sekaligus tantangan yang menuntut harus bersikap hati-hati dan profesional. Banyak kantor akuntan Indonesia atau perusahaan bisnis akan membuka cabang di luar negeri untuk mengembangkan perusahaan mereka yang mana akan menjadi suatu keuntungan.² Disisi lain tantangan yang dihadapi yaitu akan banyak pula kantor akuntan dan perusahaan asing yang akan masuk ke Indonesia, dimana akan mengancam keberadaan profesi akuntan di Indonesia.

Profesionalisme profesi tersebut mutlak disiapkan untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi. Profesionalisme suatu profesi mensyaratkan tiga hal utama yang harus dipunyai oleh setiap anggota profesi tersebut, yaitu: keahlian (*skill*), karakter (*character*), dan pengetahuan (*knowledge*)³. Karakter menunjukkan *personality* seorang profesional yang diantaranya diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya. Ketiga karakter yang sudah disebutkan harus dikuasai oleh para akuntan yang ada di Indonesia, terlebih lagi

² Sudomo Kurnia, "bab I Pendahuluan, dengan berlakunya kesepakatan internasional mengenai pasar bebas profesi", docplayer, 28 Februari 2021, <https://docplayer.info/49610556-Bab-i-pendahuluan-dengan-berlakunya-kesepakatan-internasional-mengenai-pasar-bebas-profesi.html>.

³ Ludigdo, Unti, Machfoedz, *Transformasi nilai etika dalam rangka peningkatan profesionalisme akuntan: tinjauan atas kurikulum pendidikan tinggi akuntansi*, (Malang:Unibraw, 1999). 12.

persaingan saat ini membuat para akuntan harus lebih cekatan dan selalu terbuka akan informasi yang terus berkembang seiring zaman.

Sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat menentukan profesinya di masyarakat untuk pemakai jasa profesionalnya, dengan begitu akuntan Indonesia akan lebih diakui keberadaannya dan eksistensinya tetap terjaga. Bagi profesi akuntan di Indonesia, sikap dan tindakan etis sangat berpengaruh terhadap kemampuan profesionalnya. Kemampuan yang lain juga harus dikembangkan untuk menambah dan menentukan keberadaannya, seperti halnya pengembangan mental kepemimpinan dalam persaingan diantara rekan seprofesi dari negara lain juga ilmu yang memadai. Maka etika didalam profesi akuntansi menjadi penting dan mutlak, karena seorang akuntan merupakan pihak yang dipercaya oleh organisasi atau perusahaan dalam membuat laporan keuangan organisasi atau perusahaan tersebut. Meskipun sudah ada kode etik akuntan yang menjadi suatu pedoman bagi para akuntan, namun banyak kasus atau skandal yang terjadi dari suatu perusahaan atau organisasi.⁴ Hal ini membuat kekhawatiran tersendiri apakah kode etik dari akuntansi tersebut sudah mencukupi untuk dijadikan pedoman seorang akuntan, atau hanya sebagai formalitas dalam menjalankan dan membuat laporan keuangan.

Belakangan ini banyak *issue* atau pelanggaran mengenai kode etik akuntansi yang dijadikan bahan penelitian dan dikaji secara ilmiah.⁵ Salah satu

⁴ Ahlis Fatoni, Ahmad Mukhlissudin, *Telaah Kode Etik Akuntan dalam Perspektif Al Qur'an* (Bogor;Univ. Tazkia, 2015), 2.

⁵ Fery Tri Laksono, *Anailisis Persepsi Dosen Akuntansi Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia* (Surakarta:Univ. Muhammadiyah Surakarta, 2010), 4.

contoh pelanggaran terjadi pada tahun 2020 lalu. Dikutip dari media Kompas, PT. Hanson International Perusahaan properti ini dikait-kaitkan dengan skandal dua perusahaan BUMN asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Ketika Otoritas jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan terhadap PT. Hanson International, perusahaan ini terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan tahunan (LKT) untuk periode tahun 2016. Dalam pemeriksaan yang dilakukan OJK, ditemukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kavling siap bangun (Kasiba) dengan nilai gross Rp 732 miliar, sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam.⁶

Seseorang melakukan *fraud* (kecurangan) disebabkan oleh berbagai macam faktor yang secara umum dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab *fraud* yaitu kebiasaan yang tidak baik, gaya hidup seperti *hedonisme*, *konsumerisme*, kemudian penyalahgunaan keahlian, desakan kebutuhan serta orientasi *profit maximization*. Sedangkan faktor eksternal dari *fraud* yaitu harapan yang terlalu tinggi dari pemimpin, persaingan tidak sehat, hukum yang tidak pasti, dan kesempatan yang ada.⁷

Salah satu nilai yang penting dalam kehidupan manusia adalah kejujuran. Dan kejujuran mengandung implikasi bagi nilai yang lain, yakni kepercayaan. Kejujuran merupakan nilai yang sangat penting dalam relasi

⁶ Muhammad Idris, "Jejak Hitam PT Hanson International, Manipulasi Laporan Keuangan 2016", Kompas, 22 Februari 2021, <https://money.kompas.com/read/2020/01/15/160600526/jejak-hitam-pt-hanson-international-manipulasi-laporan-keuangan-2016?page=all>.

⁷ Kasdin Sihotang, Etika Profesi Akuntansi Teori dan Kasus (Yogyakarta : PT. Kanisius, 2019), 263-264.

sosial. Kejujuran mengandaikan orang berbeda pada jalur yang benar, atau mengatakan sesuai apa yang sebenarnya. Dengan kata lain, kejujuran mengandung makna bahwa apa yang dilaporkan merupakan fakta atau kenyataan yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau hasil akal-akalan dengan tujuan untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri, lebih-lebih merugikan orang lain.⁸

Agama Islam sendiri, Allah Ta'ala telah memerintahkan umat-Nya untuk berlaku jujur. Selain itu, Rasulullah SAW juga menekankan bahwa kejujuran dapat membawa kebaikan dan memberikan ketenangan jiwa. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu campur-adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah; 42).

Ibnu Abbas, Adh-Dhahhak menjelaskan ayat ini artinya janganlah memcampuradukkan yang hak dengan yang batil dan kebenaran dengan kebohongan. Ayat ini menjelaskan mengenai pentingnya berperilaku jujur dalam setiap perbuatan dan tingkah laku, serta untuk tidak menyembunyikan suatu kebenaran yang nyata adanya.⁹ Maka, seseorang yang mengemban profesi akuntan, khususnya yang beragama islam wajib untuk berperilaku jujur dalam kegiatan profesinya serta tidak menyembunyikan kebenaran, seperti manipulasi laporan keuangan atau manipulasi laporan pajak suatu organisasi atau perusahaan. Profesi akuntan harus menyampaikan laporan

⁸ Sihotang, 271.

⁹ Bait Syariah, "Surah Al-Baqarah ayat 42", Bait Syariah, 28 Februari 2021, <https://baitsyariah.blogspot.com/2019/01/tafsir-surah-al-baqarah-ayat-42.html>,

keuangannya dan tidak menutup-nutupinya sesuai dengan fakta yang terjadi.

Ini sesuai dengan al-Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُؤُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Rasulullah Muhammad SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Didalam hadits dari Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘Anhu*, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan keshalihan akhlak.” (HR. Al-Baihaqi).¹⁰

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kode etik profesi

akuntan dalam perspektif Al-Qur’an, mengingat bahwa Al-Qur’an berisi petunjuk-petunjuk bagi manusia dan semesta alam, sehingga ayat Al-Qur’an perlu diesplorasi dan dikontekstualisasikan kembali tak terkecuali bagi profesi akuntan sebagai orang yang dipercaya dalam mencatat dan melaporkan laporan keuangan suatu perusahaan. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah telah memberikan berbagai macam contoh sikap, perilaku dan perkataan yang baik sesuai dengan tuntunan dari Al-Qur’an,

¹⁰ Ali Farkhan Tsani, “Nabi Diutus Untuk Memperbaiki Akhlak Manusia”, Mina News, 26 Februari 2021, <https://minanews.net/nabi-diutus-untuk-memperbaiki-akhlak-manusia/>.

merupakan contoh yang patut ditiru oleh semua manusia, khususnya umat islam.

Segala perkembangan dimasa depan mengenai profesi akuntan sebagai pelaku pembuatan dan penyebaran media informasi dalam dunia ekonomi dan bisnis akan sangat dibutuhkan. Indonesia merupakan negara yang sering terjadi kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya pelanggaran etika akuntan ini terjadi di sebuah perusahaan yang sudah berlabel internasional yakni PT. Hanson International demi meningkatkan keuntungan perusahaan semata. PT. Hanson International tersebut sebuah perusahaan yang bergerak dibidang bisnis properti. Oleh karena itu seseorang yang mengemban profesi akuntan dituntut untuk berperilaku profesional sesuai dengan kode etik profesinya, terlebih seorang profesi akuntan yang berlandaskan syariah dimana ia bukan hanya dituntut untuk profesional sesuai dengan kode etik, namun juga harus tetap mengaplikasikan nilai-nilai syariah dalam pekerjaannya. Karena setiap pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan bukan hanya di dunia namun juga di akhirat.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Judul penelitian “ANALISIS KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PERSPEKTIF AL-QUR’AN”. Efek dari globalisasi yang terjadi membuat perusahaan atau organisasi harus melakukan berbagai macam cara agar bisa bertahan dan mendapatkan profit setinggi mungkin, bahkan dengan melakukan cara yang curang dengan memanipulasi laporan keuangan perusahaan.

Akuntan perusahaan memanipulasi laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan, seperti contoh PT. Hanson International yang sedikit sudah *dijelaskan* dilatar belakang penelitian. Kode etik dalam profesi akuntan merupakan sebuah landasan dan pedoman bagi setiap akuntan harus diikuti dan ditaati terlebih bagi seorang akuntan muslim yang juga dituntut mengamalkan nilai-nilai kode etik profesi akuntan sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kode etik profesi akuntan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan penerapannya oleh para profesi akuntan. Kemudian peneliti menganalisis penerapannya dengan perspektif Al-Qur'an.

C. Fokus Kajian

1. Bagaimana penerapan kode etik profesi akuntan?
2. Apakah penerapan kode etik profesi akuntan sesuai dengan perspektif Al-Qur'an?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan kode etik profesi.
2. Untuk mengetahui penerapan kode etik sesuai dengan perspektif Al-Qur'an

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah fungsi dari sebuah penelitian agar dapat memberikan kontribusi yang sesuai dengan isi dari sebuah penelitian, dan sebagai tujuan akhir dilakukannya sebuah penelitian. Manfaat penelitian dapat

bersifat global maupun umum sesuai dengan pemakainya, berikut adalah beberapa kalangan yang dapat mengambil manfaat dari sebuah penelitian;

1. Bagi peneliti

Sebagai pembelajaran, penambahan ilmu, serta menjadi sebuah ajang pemikiran kritis tersendiri tentang kode etik profesi akuntan. Dan juga sebagai mahasiswa akuntansi yang kelak akan lulus, dan menjadi salah satu bagian penerus perubahan yang lebih baik di bidang akuntansi. Khususnya untuk akuntansi syariah sendiri, bahwasannya kode etik sebenarnya juga telah ada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan peneliti ingin memahami lebih dalam mengenai kode etik ini terlebih pemakainnya dalam profesi akuntan.

2. Bagi pembaca

Dapat menjadi sebuah bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan, juga sebagai motivasi untuk terus memperbaiki etika yang ada di dalam diri pribadi. Khususnya untuk para akuntan di Indonesia dan para calon akuntan, dapat menjadi penguatan dalam menyongsong masa depan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

3. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademik sebagai bahan koleksi perpustakaan dan bisa menjadi penambah bahan referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember khususnya mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam prodi akuntansi Syariah

F. Definisi Istilah

1. Kode etik

Ditinjau dari segi bahasa, kode etik berasal dari dua bahasa, yaitu “kode” berasal dari bahasa Inggris “*code*” yang berarti sandi, pengertian dasarnya adalah ketentuan atau petunjuk yang sistematis. Sedangkan “etika” berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti watak atau moral. Dari pengertian itu, kemudian dewasa ini kode etik secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan atau kumpulan etika.¹¹

Ronald F. Duska dan Brenda Shay Duska mengartikan etika dalam tiga pengertian yaitu¹²:

- a. Sebuah disiplin ilmu terkait dengan apa yang baik dan buruk dan tentang kewajiban moral.
- b. Rangkuman prinsip-prinsip moral atau nilai.
- c. Teori tentang sistem nilai moral atau prinsip perilaku yang mengatur kelompok atau individu.

Pandangan tokoh lain seperti Karel Sosipater mengemukakan arti etika dalam dua hal, yaitu¹³:

- a. Tentang penilaian apa yang benar atau salah dalam perilaku manusia.
- b. Sebuah cabang ilmu, yaitu filsafat mengenai pemikiran kefilsafatan akan moralitas, masalah moral dan pertimbangan akan moral.

¹¹ Wikipedia, “Kode Etik Jurnalistik,” Wikipedia, 14 November 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_jurnalistik.

¹² Ronald F. Duska, Brenda Shay Duska, *Accounting Ethics* (USA, Bralckwell Publishing, 2003), 26.

¹³ Karel Sosipater, *Etika Pribadi* (Jakarta, Suara Harapan Bangsa, 2012), 3.

Berdasarkan pandangan beberapa tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa etika adalah penilaian akan baik atau buruknya perilaku manusia dan sebuah ilmu yang mengkaji kenyataan hidup dari segi baik atau buruk, benar atau salah.

Kata yang cukup dekat dengan “etika” adalah “moral”. Kata terakhir ini berasal dari bahasa latin *mos* (jamak: *mores*) yang berarti juga: kebiasaan, adat atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal atau tindakan yang buruk. Etika dan moral secara garis besar mempunyai pengertian yang sama, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku¹⁴. Franz Magnis Suseno mengemukakan etika bukan sumber ajaran tambahan bagi moral, melainkan memberikan pemikiran kritis dan mendasar akan pandangan moral. karena itu etika bersumber dari dalam diri seseorang¹⁵. Dapat

ditarik kesimpulan bahwa dalam hal ini etika ditempatkan sebagai ilmu, sebuah ilmu yang kritis akan ajaran moral, sedangkan ajaran moral lebih kedalam artian kumpulan petuah, perintah, atau sejumlah aturan yang mengatur tindakan baik dan buruk.

2. Profesi akuntan

¹⁴ Ferry Effendi, Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas* (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 25.

¹⁵ Franz Magnis Suseno (1985), dalam Kasdin Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), 60.

Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah lulus pendidikan di Fakultas Ekonomi Jurusan atau Program Studi Akuntansi dan lulus pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) selama satu tahun untuk mendapatkan gelar sebagai akuntan (AKT). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akuntan adalah ahli dalam bidang akuntansi yang menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah¹⁶. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 179/UI/2001 tanggal 21 November 2001 tentang penyelenggaraan profesi akuntansi. Profesi akuntan adalah bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian akuntansi termasuk pemeriksaan akuntansi, memiliki kode etik, dan patuh terhadap standar akuntansi yang berlaku umum. Profesi akuntan di Indonesia secara umum dikelompokkan kedalam lima kelompok profesi, yaitu:

- a. Akuntan Internal (Internal Accountants)
- b. Akuntan Publik (Public Accountants)
- c. Akuntan Pemerintah (Governments Accountants)
- d. Akuntan Pendidik (Educator Accountants)
- e. Akuntan Forensik (Forensic Accountants)¹⁷

Profesi akuntan merupakan profesi yang masuk dalam bidang akuntansi dan keuangan. Profesi akuntan di Indonesia terikat pada kode

¹⁶ Ebta setiawan, 19 Mei 2022, KBBI, <https://kbbi.web.id/akuntan.html>.

¹⁷ Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS Edisi III*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020), 7.

etik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kode etik akuntan dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpratik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya¹⁸.

Berdasarkan pemahaman tersebut, akuntan adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan di fakultas ekonomi dan mengambil jurusan akuntansi serta lulus pendidikan profesi akuntansi yang mana akuntan bertugas untuk mencatat, menyusun, mengawasi keuangan atau administrasi yang ada di perusahaan maupun instansi pemerintah.

3. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah petunjuk suci untuk umat islam dalam semua aspek kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai wahyu Ilahi, Al-Qur'an berisi Sunnatullah dalam bentuk "terkodekan", dalam bentuk kode. Yang dimaksudkan dengan Sunnatullah adalah hukum Allah SWT tentang alam, tentang semua makhluk-Nya. Sunnatullah yang sudah diketahui manusia disebut kaidah ilmiah atau hukum-hukum ilmu pengetahuan yang merupakan temuan ilmiah dari manusia. Kedalaman dan ruang cakupan yang begitu luas dari Sunnatullah harus menghadapi keterbatasan dari bahasa manusia, yaitu bahasa Arab. Oleh karena itu, Sunnatullah dalam ayat-ayat Al-Qur'an harus dinyatakan dalam bentuk yang sangat padat, terkonsentrasi, kental, dan yang paling penting adalah dinyatakan dalam

¹⁸ Rakhmayanti, *Etika Profesi* (Jakarta : Tim Grasindo, 2018), 56.

bentuk tersamar dan terselubung “kode” yang hanya bisa ditangkap isyaratnya. Tugas pembaca Al-Qur’an adalah memecahkan kode untuk menyingkap misteri yang terkandung dalam suatu ayat, untuk memeras saripati dari terjemahan artinya, maupun dari tafsir dan takwilnya.¹⁹

Al-Qur’an yang secara harfiah “bacaan sempurna” merupakan suatu nama pilihan Allah SWT yang sungguh tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun lalu yang dapat menandingi Al-Qur’an bacaan yang sempurna lagi mulia itu. Tiada bacaan semacam Al-Qur’an yang dibaca oleh ratusan juta orang yang tidak mengerti artinya dan atau tidak dapat menulis aksaranya. Bahkan dihafal, huruf demi huruf oleh orang dewasa, remaja, anak-anak. Tiada bacaan melebihi Al-Qur’an dalam perhatian yang diperolehnya, bukan saja sejarahnya secara umum tetapi ayat demi ayat, baik dari segi masa, musim, maupun saat turunnya, sampai kepada sebab-sebab serta waktu-waktu turunnya.

Al-Qur’an yang dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosa katanya, tetapi juga kandungannya, yang tersurat, tersirat bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkannya. Semua dituangkan dari sumber yang tak pernah kering itu, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kemampuan dan kecenderungan mereka, namun semua mengandung

¹⁹ Abdul Majid, A.M. Saefuddin, Dkk, *Mukjizat Alquran Dan Assunnah Tentang Iptek* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 109.

kebenaran. Al-Qur'an layaknya sebuah permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing.²⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1994), 3.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal akuntansi dengan judul Kode Etik Akuntan Publik dalam Kaidah Fikih Muamalah yang dilakukan oleh Astuti Dola Bastina, Tjiptohadi Sawarjuwono, Gemeltrhee Ardiatus Subekti dengan kesimpulan yaitu²¹:
 - a. Auditor dalam melakukan pekerjaannya cenderung individu dan tidak berinteraksi dengan individu lainnya sedangkan dalam islam interaksi antar manusia itu diatur dalam fikih muamalah.
 - b. Karena auditor memisahkan agama dengan pekerjaan maka mereka tidak memiliki prinsip dalam bekerja. Auditor yang tidak menerapkan kaidah fikih muamalah cenderung mengarah kearah negatif, berbeda dengan kisah para sahabat, tabi'in yang menerapkan kaidah fikih muamalah. Kaidah fikih muamalah dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memutuskan persoalan-persoalan etis.
2. Skripsi dengan judul Etika Auditor Ditinjau dari Perspektif Islam (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik (KAP)) Universitas Muhammadiyah oleh Risma Sapar dengan hasil penelitian²²:
 - a. Secara umum Auditor yang bekerja di KAP Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo dan Rekan (Cab) Kota Makassar pada dasarnya telah

²¹ Astuti Dola Bastina, Tjiptohadi Sawarjuwono, "Kode Etik Akuntan dalam Kaidah Fikih Muamalah," *Jurnal Akuntansi*, No. 2 (Juni, 2020), 11.

²² Risma Sapar, "Etika Auditor Ditinjau dari perspektif Islam (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik (KAP))" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2018), 80.

berupaya memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik yang dikeluarkan oleh IAI.

- b. Pemahaman kode etik akuntan dalam perspektif Islam bagi Auditor telah dipahami yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam Hal ini terlihat dalam sesi wawancara, meskipun belum mengungkapkan secara penuh.
 - c. Auditor juga menyadari akan pentingnya mempunyai kesadaran akan profesinya dan pemahaman spiritual sehingga dapat dijadikan sebagai upaya merevitalisasi profesi auditor yang berintegritas.
 - d. Auditor harus selalu ingat bahwa dia akan bertanggung jawabkan semua pekerjaannya dihadapan Allah dan juga kepada publik, profesi, atasan dan dirinya sendiri.
3. Skripsi oleh Sari Putri Indah²³ dengan judul Pengaruh Etika Profesi Akuntan Dan Independensi Auditor Terhadap Opini Audit Dalam Perspektif Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

dengan kesimpulan:

- a. Berdasarkan hasil pengujian etika profesi akuntan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel etika profesi akuntan memiliki thitung sebesar 0,690 dengan signifikansi 0,513. Hal ini berarti bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,690 < 2,306$) maka H_1 ditolak dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,513 > 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima H_1 ditolak. Karena Auditor

²³ Sari Putri Indah, "Pengaruh Etika Profesi Akuntan Dan Independensi Auditor Terhadap Opini Audit Dalam Perspektif Islam (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Zubaidi, Komaruddin)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 86.

menghadapi banyak dilema etika dalam bisnis mereka, salah satu contohnya negosiasi dengan klien yang mengancam untuk mencari auditor baru jika perusahaannya tidak memperoleh unqualified opinion, hal itu jelas merupakan dilema etika karena pendapat seperti itu belum memuaskan auditor itu sendiri Berdasarkan hasil pengujian independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel independensi auditor memiliki thitung sebesar 0,119 dengan signifikansi 0,909. Hal ini berarti bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,119 < 2,306$) maka H_2 ditolak dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,909 > 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima H_2 ditolak. Karena faktor prinsip objektivitas yaitu setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas karena akan mengalami benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak bagi pihak lain atau kata lain dapat menjadi bias karena akan mempengaruhi pertimbangan profesional dan pertimbangan bisnisnya yang dikuatkan

Berdasarkan "*Code of ethics for professional Accountants*" dan ditetapkan oleh (*International Ethics Standards Board For Accountants*) (IESBA).

- b. Dalam perspektif Islam, profesi akuntan dan auditor adalah profesi yang diperlukan sebagai fardu kifayah. Seorang akuntan dan auditor muslim dituntut untuk menjalani profesinya dengan akhlak yang baik
4. Skripsi dengan judul Kode Etik Akuntan Berdasarkan Perspektif Islam oleh Lina Puspita Sari yang berasal dari Universitas Wiraraja Sumenep.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut²⁴:

- a. Kode etik menurut pandangan islam ini didasari oleh beberapa teori yaitu Keadilan, Kebajikan, Kejujuran, Bertanggung jawab dan dapat dipercaya dan Teliti dan juga tidak lepas didasari dari etika islam secara umum yaitu etika bergaul, berbicara dan bekerja yang semua telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist.
- b. Etika dipandang oleh masyarakat sebagai norma dalam berperilaku baik itu perilaku sehari-hari atau perilaku dalam bekerja, etika akuntan pun dibuat agar dapat mengatur akuntan dalam bertingkah laku selama bekerja. Seperti etika keadilan, jujur dan bertanggung jawab yang dalam pandangan IAI ketiga etika tersebut menjadi pokok dari semua kode etik yang ada dan dalam AAOIFI ketiga etika tersebut juga menjadi poin utama dalam kode etik yang diciptakan hanya sedikit perbedaan dengan IAI yaitu dalam pandangan AAOIFI ketiganya dihubungkan dan diselaraskan dengan etika islam dalam Al Qur'an dan Sunnah.
- c. Kode etik akuntan dengan perspektif islam ini ada adalah untuk menyempurnakan kode etik sebelumnya, karena kode etik ini serasa telah sesuai untuk akuntan islam yang ada di Indonesia dan karena sesuai dengan syariah maka pertanggung jawabannya nanti bukan

²⁴ Lina Puspita Sari, "Kode Etik Akuntan Berdasarkan Perspektif Islam" (Skripsi, Universitas Wiraraja Sumenep, 2019), 16-17.

hanya kepada klien, instansi, investor maupun kepada pemerintah akan tetap juga kepada Allah SWT.

5. Prosiding seminar nasional Etika Profesi Akuntan dan Permasalahan Audit Studi Kasus Skandal Tesco dan KAP PwC oleh A. Hajar Nur Fachmi, Dewi Shinta Murti Utami di Universitas Jember. Kesimpulan dari prosiding ini adalah Kasus Tesco bermula pada akhir tahun 2014, Skandal akuntansi yang terjadi pada Tesco adalah *overstated laba* yang dilakukan pihak manajemen, yang terbukti bahwa pihak manajemen perusahaan Tesco menggelembungkan labanya sehingga meningkat hingga £250 Miliar selama hanya setengah tahun. Ia mencatat laba pada laporan keuangannya menjadi sebesar £263 Miliar. Kasus pelanggaran etika profesi Auditor KAP PwC adalah disebabkan karena gagal dalam audit laporan keuangan perusahaan Tesco karena ada unsur *familiarity* terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualiannya. Padahal auditor KAP PwC mengetahui kejangalan atas laporan keuangan Tesco yaitu terkait overstated laba yang dilakukan pihak manajemen perusahaan Tesco. Seharusnya Auditor KAP PwC harus bertindak profesional dan jujur sesuai etika profesi²⁵.
6. Jurnal oleh Luluk Musfiroh, Dwi Suhartini, Lina Dwi Mayasari dengan judul Kompetensi Auditor Syariah Model KSOC Ditinjau dari Perspektif Islam dengan kesimpulan Elemen kompetensi tersebut ketika dilihat dari kaca mata islam maka sebenarnya Islam sudah jauh memberikan tuntunan

²⁵ A. Hajar Nur Fachmi, Dewi Shinta Murti Utami, "Etika Profesi Akuntan Dan Permasalahan Audit Studi Kasus Skandal Tesco Dan Kap PwC," (Jember: Universitas Jember, 2917), 194-195.

meskipun tidak secara spesifik sehingga kita sebagai umat islam diharuskan untuk mengkaji lebih dalam. Ketika berbicara ilmu pengetahuan, islam merelasikan dengan iman. Keduanya tidak bisa dipisahkan saling berkaitan. Individu yang telah mencapai banyaknya ilmu, pemahaman yang luas dan selalu beriman kepada Allah SWT akan memiliki kedudukan yang tinggi dihadapannya. Iman tiap – tiap orang akan mendorong manusia untuk senantiasa menuntut Ilmu, dan Ilmu yang dimiliki seseorang akan menyadarkan mereka bahwa mereka bukanlah tandingan dimata Allah, sehingga auditor akan menjauhi segala larangan yang diperintahkan-Nya²⁶.

7. Jurnal Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah oleh Ahmad Ghazi Abdullah dan Sepky Mahardian memiliki kesimpulan yaitu penerapan kode etik dapat lebih dimaknai dan diterapkan oleh auditor, maka diperlukannya memandang kode etik dari perspektif *Maqashid Syariah*. Penerapan kode etik dengan memandang dari perspektif *Maqashid Syariah* akan dimaknai sebagai amanah dan kewajibannya kepada Allah Swt. Melanggar kode etik juga akan dimaknai dengan perbuatan dosa kepada Allah Swt. Maka dengan penelitian ini, diharapkan membantu auditor untuk dapat memahami kode etik dari perspektif Maqashid Syariah dan menerapkannya dengan niat tulus kepada Allah Swt dan terhadap regulasi yang berlaku²⁷.

²⁶ Luluk Musfiroh, Dwi Suhartini, Lina Dwi Mayasari, “Kompetensi Auditor Syariah Model KSOC Ditinjau dari Perspektif Islam,” *Behavioral Accounting Journal*, no. 1 (2021), 273.

²⁷ Ahmad Ghazi Abdullah, Sepky Mahardian, “Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah,” *Jurnal Akuntansi Syariah*, no. 1 (2021), 100-101.

8. Jurnal oleh M Shidqon Prabowo dengan judul Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam memiliki kesimpulan yaitu: Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. *Good Corporate Governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip : tauhid, taqwa dan ridha, kemaslahatan dan ekuilibrium. *Good Corporate Governance* dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna²⁸.
9. Jurnal berjudul Keteladanan Sifat Rasulullah Muhammad SAW dalam Etika Profesi Akuntan Publik oleh Ilhamda Azis. Hasil kesimpulan dari jurnal ini adalah: agama merupakan sumber dari segala sumber. Pedoman penyusunan Kode etik akuntan publik bersumber dari agama. Rasul merupakan utusan allah yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Keteladanan sifat rasul terdiri dari *shiddiq, amanah, tabligh, fathonah*. Keteladanan sifat rasul terdapat dalam kode etik akuntan publik, pertama shidiq merupakan sifat Rasulullah Muhammad SAW yang artinya jujur dalam perbuatan dan perkataan terdapat dalam integritas sebagaimana kode etik IAPI & AICPA dan *trustworthiness* dalam kode etik AAOIFI. Amanah terdapat dalam Professional & kerhasiaan dalam kode etik IAPI

²⁸ M Shidqon Prabowo, "Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, no. 2 (2018), 269.

dimana seorang akuntan publik dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas jasa audit. Kode etik AICPA berupa *responsibility* merupakan cerminan dari amanah. Tabligh dapat dilihat dari objektivitas dalam kode etik IAPI, *the public interest* dalam kode etik AICPA, *faith driven conduct* dalam kode etik AAOIFI. Fathonah merupakan keteladanan sifat Rasulullah Muhammad SAW yang artinya cerdas, Sifat *fathonah* terkandung dalam kode etik IAPI dalam prinsip kompetensi serta sikap cermat & hati-hati, *due care* dalam kode etik AICPA. Keteladanan sifat Rasulullah Muhammad SAW sejalan dengan kode etik akuntan publik, sehingga akuntan publik dapat mencontoh keteladanan sifat Rasull dalam menjalankan profesi pemeriksaan laporan keuangan. penelitian kedepannya²⁹.

10. Jurnal oleh Setyawan Eko Wardaya, Nur Indah Riwijanti, Apit Miharso berjudul Kode Etik Akuntan Pendidik: Perspektif Maqashid Syariah memiliki kesimpulan yaitu: ukuran yang digunakan untuk mengukur kesesuaian kode etik akuntan pendidik dengan *Maqashid Syariah* adalah aspek subjektif dan aspek objektif. Aspek subjektif tersebut merupakan motivasi diri untuk berorientasi pada nilai-nilai agama, sedangkan aspek objektif merupakan motivasi diri untuk berorientasi pada harta, akal, jiwa, dan keturuanan. Hal yang terkait dengan masalah-masalah menjaga agama dinilai dari unsur niat dan motivasi. Dari kode etik yang telah ada kita dapat melihat kandungan dua unsur tersebut. Peran pendidik sangat

²⁹ Ilhamda Azis, "Keteladanan Sifat Rasulullah Muhammad SAW dalam Etika Profesi Akuntan Publik," *e-Journal Akuntansi*, no. 5 (2020), 1153.

penting dalam menanamkan motivasi pada mahasiswa untuk berorientasi pada akhirat. Pendidik harus memunculkan motivasi anak didik untuk selalu menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT dalam segala situasi. Akuntan pendidik juga dituntut untuk meningkatkan kualitas diri anak didiknya. Sehingga tidak hanya menjalankan peraturan sesuai kode etik, tetapi bisa menjalankan aturan berlandaskan akhlak Islam. Sehingga mahasiswa yang melalui proses pendidikan tidak hanya sukses di dunia namun juga sukses di akhirat³⁰.

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dari seluruh penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek kajian yang diteliti dan pendekatan teori yang digunakan. Pada penelitian terdahulu, terdapat persamaan yang membahas akan kode etik profesi akuntan dan bagaimana penerapan kode etik dilapangan. Serta terdapat persamaan pendekatan teori yang digunakan seperti teori Maqashid Syariah. Perbedaan yang ada terletak pada objek yang diteliti dimana objek yang diteliti pada penelitian terdahulu ialah secara lapangan seperti penelitian di suatu KAP (Kantor Akuntan Publik), sedangkan yang diteliti pada objek kali ini ialah kode etik yang dikaji dari buku Kasdin Sihotang “Etika Profesi Akuntan” dengan perspektif Al-Qur’an.

³⁰ Setyawan Eko Wardaya, Nur Indah Riwayatanti, Apit Miharso “Kode Etik Akuntan Pendidik: Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Riset Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, no. 2 (2018), 130.

Tabel 2.1
Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian dan Tahun	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Luluk Musfiroh, Dwi Suhartini, Lina Dwi Mayasari.	Kompetensi Auditor Syariah Model KSOC ditinjau dari Perspektif Islam.	2021	Membahas mengenai auditor berdasarkan perspektif islam.	Terletak pada metode yang ditinjau yaitu KSOC (Knowledge, Skill, Other Characteristic).
2	Ahmad Ghozi Abdullah, Sepky Mahardian	Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah (2021).	2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai kode etik auditor. 2. Menggunakan teori Maqashid Syariah. 	Maqashid Syariah yang digunakan versi Imam Abu Zahrah.
3	M Shidqon Prabowo	Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam.	2021	Membahas mengenai bisnis dan akuntan dalam perspektif islam.	Lebih terfokus pada GCG (Good Corporate Governance).
4	Ilhamda Azis	Keteladanan Sifat Rasulullah Muhammad	2021	Membahas mengenai kode etik yang sesuai dengan sifat Rasulullah.	Menekankan pada kode etik IAPI, AICPA.

		SAW dalam Etika Profesi Akuntan Publik.			
5	Setyawan Eko Wardaya, Nur Indah Riwayatni, Apit Miharso	Kode Etik Akuntan Pendidik : Perspektif Maqashid Syariah.	2021	Membahas kode etik sesuai perspektif Maqashid Syariah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih terfokus pada Maqashid Syariah. 2. Objeknya adalah kode etik akuntan pendidik.
6	A. Hajar Nur Fachmi, Dewi Shinta Murti Utami.	Etika Profesi Akuntan dan Permasalahan Audit Studi Kasus Skandal Tesco dan KAP PwC.	2020	Membahas etika profesi akuntansi.	Perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu kasus skandal PT. Tesco dan KAP PwC.
7	Lina Puspita Sari	Kode Etik Akuntan Berdasarkan Perspektif Islam.	2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas kode etik. 2. Berdasarkan perspektif islam. 	Lebih berfokus pada kode etik yang sesuai dengan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic

					Financial Institution).
8	Sari Putri Indah	Pengaruh Etika Profesi Akuntan Dan Independensi Auditor Terhadap Opini Audit Dalam Perspektif Islam	2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan berdasarkan perspektif islam. 2. Membahas mengenai etika profesi akuntan. 	Terletak pada metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif.
9	Risma Sapar	Etika Auditor Ditinjau dari Perspektif Islam (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik (KAP))	2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai etika akuntan publik atau auditor. 2. Pembahasan yang dilakukan berdasarkan perspektif islam. 	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti yaitu di KAP (Kantor Akuntan Publik).
10	Astuti Dola Bastina, Tjiptoha di Sawarjuno, Gemeltrhee Ardiatus Subekt-i	Kode Etik Akuntan Publik dalam Kaidah Fikih Muamalah	2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas akan kode etik akuntan. 2. Pembahasan yang dilakukan dilihat dari aturan agama Islam. 	Perbedaan terletak pada perspektif yang digunakan, antara fikih muamalah dengan perspektif Al-Qur'an.

Tabel 2.1 tabulasi penelitian terdahulu
Sumber: 2021

B. Kajian Teori

1. Teori Etika

a. Pengertian Etik dan Profesi

Menurut Brooks dari segi etimologi (ilmu asal usul kata), etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat.³¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etik diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.³² Dari penjelasan tersebut dapat diartikan etika merupakan suatu sistem prinsip-prinsip moral seseorang dalam menjalani kehidupan dan bagaimana cara manusia dalam mengambil keputusan.³³ Etik ini meliputi segala kegiatan dan prinsip-prinsip yang baik, bagi individu dan masyarakat. adapun arti etika secara istilah telah banyak dijelaskan oleh para ahli dengan arti yang berbeda-beda tergantung sudut pandang mereka masing-masing. Etika secara umum berbicara mengenai bagaimana manusia dapat bertindak secara etis, bagaimana manusia dapat mengambil keputusan secara baik dan etis.

Teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang ada, menjadi suatu pegangan bagi manusia sebagai tolak ukur dalam menilai suatu tindakan atau pengambilan keputusan apakah hal tersebut sudah baik atau buruk.

Socrates mencoba membangun suatu dasar rasional atas sikap atau perbuatan yang disebut etis. Teori etika Socrates ini didasarkan pada pengetahuan dan menekankan pada peran dari pengetahuan tersebut dalam menyediakan pengetahuan dan pedoman praktis tentang perbuatan etis

³¹ Serlika Aprita, *Etika Profesi* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 84.

³² Ebta Setiawan, "KBBI Online", KBBI, 28 Februari 2021, <https://kbbi.web.id/etik>.

³³ Serlika Aprita, *Etika Profesi* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 84.

seseorang. Socrates mengatakan bahwa semua pengetahuan (*knowledge*) dari seseorang itu bersifat baik dan menjunjung tinggi nilai kebajikan. Tanpa didukung oleh pengetahuan, seseorang tidak mungkin mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang berbudi luhur.³⁴

Sedangkan arti profesi secara etimologi, berasal dari bahasa latin, *professio* yang kata kerjanya adalah *profitere*. Dalam kamus Latin-Indonesia, kata profesio diartikan sebagai “(1) pernyataan di hadapan umum, pemakluman, pengumuman, (2) laporan resmi tentang nama atau harta kekayaan, (3) pekerjaan, jabatan, keadilan dan hal yang mempunyai sesuatu sebagai pekerjaan/mata pencaharian. Disini pengertian profesi dimengerti sebagai “bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian dalam arti keterampilan atau kejuruan tertentu”.³⁵

Profesi juga memuat sikap mental berupa komitmen yang kuat dalam menjalankan pekerjaan. Komitmen ini merupakan ungkapan tekad bulat seseorang untuk memegang kepercayaan publik atas dirinya dan ia mau menjalankan janji itu secara konsisten. Jadi profesi memiliki arti yang luas, tidak sekedar berkaitan dengan bayaran, melainkan kesetiaan untuk melayani kepentingan umum. Dengan pengertian ini, Ken McPhail dan Diane Walters mengaitkan esensi profesi pada komepetensi etis dan karakter.³⁶

b. Etika sebagai cabang Filsafat

³⁴ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 59.

³⁵ Kasdin Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2019), 25.

³⁶ Sihotang, 26.

Etika perlu dipahami sebagai satu cabang filsafat yang membahas moralitas, atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Satu perumusan lain etika adalah ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral. Akan tetapi, ada berbagai cara untuk mempelajari moralitas atau berbagai pendekatan ilmiah tentang tingkah laku moral. Pembagian bidang etika terdiri dari tiga pendekatan yang lazim, yaitu: etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika.³⁷

1) Etika Deskriptif

Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya: adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu, dalam berbagai kebudayaan atau subkultur tertentu, dalam suatu periode sejarah, dan sebagainya. Karena etika deskriptif hanya melukiskan, maka tidak memberi penilaian. Misalnya, etika deskriptif melukiskan adat mengayau kepala yang ditemukan dalam masyarakat yang disebut primitif, tetapi tidak memberikan penilaian moral bahwa adat semacam itu dapat diterima atau harus ditolak. Sekalipun antara etika deskriptif dan etika filsafati tidak dapat disejajarkan, namun keduanya berhubungan erat.³⁸

Etika deskriptif dapat dibagi menjadi dua bagian, sejarah moral dan fenomenologi moral. Sejarah moral adalah bagian etika deskriptif

³⁷ K. Bertens, *Etika* (Yogyakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2007), 15.

³⁸ Bertens, 15-16.

yang bertugas untuk meneliti cita-cita, aturan-aturan dan norma-norma moral yang pernah diberlakukan dalam kehidupan manusia pada kurun waktu dan suatu tempat tertentu atau dalam suatu lingkungan besar mencakup bangsa-bangsa. Sedangkan fenomenologi moral adalah etika deskriptif yang berupaya menemukan arti dan makna moralitas dari berbagai fenomena moral yang ada. Fenomenologi moral tidak berkomponen menyediakan petunjuk-petunjuk atau batasan-batasan moral yang perlu dipegang oleh manusia. Fenomenologi moral tidak membahas apa yang dimaksud dengan yang benar dan apa yang dimaksud dengan yang salah.³⁹

2) Etika Normatif

Etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di mana berlangsung diskusi-diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah moral. Etika normatif dalam hal ini tidak bertindak sebagai penonton netral, seperti halnya dalam etika deskriptif, melainkan

melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Filsuf etika normatif bukan sekedar melukiskan adat mengayau yang pernah terdapat dalam kebudayaan pada masa lalu, melainkan menolak adat tersebut karena bertentangan dengan martabat manusia. Ia tidak lagi membatasi diri dengan memandang fungsi prostitusi dalam suatu masyarakat, tapi menolak prostitusi sebagai suatu lembaga yang bertentangan dengan martabat wanita, biarpun dalam praktek belum tentu

³⁹ Abd Haris, *Pengantar Etika Islam* (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007), 7.

dapat diberantas sampai tuntas. Etika normatif meninggalkan sikap netral itu dengan mendasarkan pendiriannya atas norma. Dan tentang norma-norma yang diterima dalam suatu masyarakat atau diterima oleh filsuf lain ia berani bertanya apakah norma-norma itu benar atau tidak.⁴⁰

Etika normatif dapat dibagi lebih lanjut dalam etika umum dan etika khusus.

a) Etika umum memandang tema-tema umum seperti: apa itu norma etis?

Jika ada banyak norma etis, bagaimana hubungannya satu sama lain? Mengapa norma moral mengikat kita? Apa itu nilai dan apakah kekhususan nilai moral? Tema-tema seperti itulah menjadi obyek penyelidikan etika umum.

b) Etika khusus berusaha menerapkan prinsip-prinsip etis yang umum

atas wilayah perilaku manusia yang khusus. Dengan menggunakan suatu istilah yang lazim dalam konteks logika, dapat dikatakan juga bahwa dalam etika khusus itu premis normatif dikaitkan dengan

premis faktual untuk sampai pada suatu kesimpulan etis yang bersifat normatif juga. Etika khusus mempunyai tradisi panjang dalam sejarah filsafat moral. kini tradisi ini kerap kali dilanjutkan dengan memakai suatu nama baru, yaitu “etika terapan” (applied ethics).⁴¹

3) Metaetika

Awalan meta- (dari bahasa Yunani) mempunyai arti “melebihi”, “melampaui”. Istilah ini diciptakan untuk menunjukkan bahwa yang

⁴⁰ Kees Bertens, *Etika* (Yogyakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2007), 18.

⁴¹ Bertens, 19.

dibahas disini bukanlah moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan kita dibidang moralitas. Metaetika seolah-olah bergerak pada taraf lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf “bahasa etis” atau bahasa yang digunakan dalam bidang moral. Dapat dikatakan bahwa metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Dipandang dari segi tata bahasa, kalimat-kalimat etis tidak berbeda dari kalimat-kalimat jenis lain (khususnya, kalimat-kalimat yang mengungkapkan fakta). Akan tetapi studi lebih mendalam menunjukkan bahwa kalimatkalimat etika (bahasa etika) mempunyai ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh kalimat-kalimat lain. Metaetika mengarahkan perhatiannya pada arti khusus dari bahasa etika itu.

Metaetika ini dapat ditempatkan dalam rangka “filsafat analitis”, suatu aliran penting dalam filsafat abad ke-20. Filsafat analitis menganggap analisis bahasa sebagai tugas terpenting bagi filsafat, bahkan sebagai satu-satunya tugas filsafat. Aliran ini mulai berkembang di Inggris

pada awal abad ke-20, dan George Moore adalah salah seorang pelopornya. Dari Inggris filsafat analitis meluas ke berbagai negara lain, tetapi di negara-negara berbahasa Inggris (seperti Amerika Serikat dan Australia) posisinya selalu paling kuat. Demikian pula dapat dikatakan tentang perkembangan metaetika. Karena berkaitan dengan filsafat analitis ini, metaetika kadang-kadang juga disebut “etika analitis”.⁴²

c. Macam-macam Teori etika

⁴² Bertens, 19-21.

1) Etika Teleologi

Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani, dari kata “*ethos*” yang artinya adalah “tempat tinggal, adat istiadat, kehiasaan, adat, akhlak, perasaan, pola pikir, dan perilaku. Sementara kata “*teleologi*” berasal dari bahasa Yunani, yakni “*telos*”, artinya adalah tujuan, maksud, akibat atau konsekuensi, dan “*logos*”, artinya adalah pemikiran, ide-ide, ilmu. Jika kita memadukan hasil penelusuran kata “etika” dan “teleologi”, kita dapat mengartikan bahwa etika teleologi adalah pandangan yang mengukur baik buruknya suatu perbuatan dan tujuan atau maksud. Tujuan itu umumnya menyangkut “kepentingan sendiri” (*ego*). “kenikmatan” (*hedone*), dan manfaat atau kegunaan (*utility*). Ini berarti, baik adalah tercapainya tujuan, yakni memenuhi kepentingan diri, menyenangkan, dan bermanfaat, buruk adalah tidak tercapainya suatu tujuan, yakni mengorbankan kepentingan diri, membawa penderitaan, serta merugikan.⁴³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

a) Egoisme

Egoisme masuk dalam kelompok etika teleologi, karena ukuran penilaian suatu perbuatan diletakan pada tercapainya kepentingan diri. Istilah “egoisme” berasal dari bahasa Yunani, yakni *ego* yang berarti “diri” atau “saya”, dan *isme*, yang

⁴³ Kasdin Sihotang, *Etika Kerja Unggul* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), 138-139.

digunakan untuk menunjukkan aliran atau ideologis. Egoisme dapat diartikan sebagai pandangan yang melihat kelakuan dengan segala kepentingannya sebagai tujuan tindakan. Pandangan ini menempatkan diri sebagai dasar penilaian dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat.⁴⁴

b) Hedonisme

Kata “hedonisme” berasal dari basa Yunani, yakni *hedone*, yang berarti kenikmatan atau kesenangan, dan *isme* yang artinya adalah pandangan atau aliran, jadi, *hedonisme* berarti pandangan yang menempatkan kesenangan sebagai ukuran baik buruknya perbuatan. Aristippos dari Kyrene (433-355 SM) dan Epikuros (341-270 SM) adalah dua tokoh yang mengagung-agungkan kesenangan dalam hidup manusia. Keduanya sama-sama menempatkan kesenangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hakikat manusia. Kendati keduanya memiliki pengakuan yang sama, tetapi memberikan tekanan yang berbeda tentang kedudukan, sifat dan cakupan kesenangannya.⁴⁵ *Hedonisme* mengungkapkan salah satu dimensi psikologis manusia, yakni menginginkan kesenangan dan itu menyentuh manusia dalam segala umur. Ini

⁴⁴ Sihotang, 139.

⁴⁵ Sihotang, 147.

berarti, senang adalah kondisi psikologis *dasariah* dan bersifat imanen, karena melekat dalam diri manusia.⁴⁶

c) Utilitarisme

Kata “utilitarisme” berasal dari kata Latin *utilis* yang berarti “berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan”. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*). Utilitarisme adalah suatu paham etis yang meletakkan ukuran baiknya suatu perbuatan pada guna, faedah, dan untung/manfaat ekonomis. Sebaliknya buruk adalah yang berlawanan dengan semua itu. Utilitarisme sebagai teori sistematis pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dalam bukunya berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789) dan John Stuart Mill (1806-1873).⁴⁷

Lahirnya aliran ini merupakan reaksi terhadap pandangan masyarakat yang selalu menempatkan ajaran agama sebagai dasar segala-galanya, termasuk penilaian baik buruknya suatu perbuatan. Menurut kaum utilitarianisme, tujuan perbuatan sekurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun maksimalnya adalah dengan memperbesar kegunaan, manfaat dan keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan.

⁴⁶ Sihotang, 152.

⁴⁷ Sihotang, *Etika Kerja Unggul* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), 155.

2) Etika Deontologi

Kata deontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni *deon* yang berarti “kewajiban” dan *logos* yang berarti “ilmu”. Etika ini menekankan kewajiban sebagai dasar bertindak. Suatu tindakan dinilai baik karena tindakan itu dijalankan dengan memuat keharusan etis. Jadi sebuah tindakan akan bernilai moral bila tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kesadaran subjek bahwa perbuatan itu bernilai pada dirinya sendiri, bukan karena tujuan atau maksud yang menyertainya. Disinilah perbedaan etika teleologidengan deontologi.⁴⁸

Immanuel Kant adalah pelopor etika deontologi. W.D. Ross datang kemudian untuk menutupi kelemahan dari teori Immanuel Kant. Untuk meneguhkan teorinya, Kant merumuskan tiga prinsip dalam memberi bobot etis pada perbuatan. *Pertama*, supaya suatu tindakan mempunyai nilai moral, tindakan itu harus dijalankan berdasarkan kewajiban. *Kedua*, nilai moral dari tindakan itu tergantung pada tujuan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu. *Ketiga*, sebagai konsekuensi dari kedua prinsip di atas, kewajiban adalah hal niscaya dari tindakan yang dilaksanakan berdasarkan sikap hormat kepada hukum batin.⁴⁹

2. Akuntansi

Seorang akuntan memiliki peranan yang sangat penting di perusahaan jenis apapun, baik kecil maupun besar. Manfaat akuntan untuk perusahaan

⁴⁸ Sihotang, 166.

⁴⁹ Sihotang, 166.

cukup banyak, sebab akuntan sendiri memiliki tugas yang beragam. Menurut KBBI, akuntan merupakan ahli akuntansi yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Dari pengertian akuntan di atas, dapat diartikan bahwa tugas akuntan untuk perusahaan cukup kompleks. Akuntan memonitor dan mencatat aliran keuangan yang ada dalam sebuah bisnis atau organisasi. Selain itu, seorang akuntan juga memiliki tugas untuk memverifikasi keakuratan dan memastikan keabsahan semua transaksi. Selain itu, akuntan juga yang memonitor transaksi tersebut agar sesuai dengan ketentuan perusahaan.⁵⁰

Pada dasarnya seorang akuntan tidak hanya bekerja untuk perusahaan saja. Seorang akuntan juga dapat memilih bekerja untuk individu. Dalam hal ini akuntan membantu individu terkait keuangan seperti keputusan keuangan, pengembalian pajak dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa macam profesi akuntan serta tugas dan manfaatnya masing-masing.

Macam-macam dari profesi akuntan antara lain:

a. Akuntan internal (*Internal Accountant*)

Akuntan yang bekerja untuk internal entitas. Tugas akuntan internal untuk menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan, menyelesaikan perpajakan, dan melakukan pemeriksaan intern entitas.

⁵⁰ Desra, Jurnalid, 8 Januari 2021, "Macam Profesi dan Manfaat Akuntan Untuk Perusahaan", <https://www.jurnal.id/id/blog/profesi-dan-manfaat-akuntan-untuk-perusahaan/>.

Akuntan internal juga dikenal dengan nama akuntan manajemen atau akuntan entitas.

b. Akuntan Publik (*Public Accountant*)

Akuntan yang berprofesi sebagai pihak independen dan keberadaannya untuk berbagai pihak yang membutuhkan jasa audit dan menilai kewajaran laporan keuangan entitas. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang merupakan asosiasi profesi yang diakui pemerintah.

c. Akuntan Pendidik (*Educator Accountant*)

Akuntan yang bertugas membimbing, melatih, dan mengembangkan untuk menjadi akuntan, membuat dan mengkaji kurikulum akuntansi sesuai dengan perkembangan, dan mengkaji standar akuntansi keuangan yang berlaku.

d. Akuntan Forensik (*Forensic Accountant*)

Akuntan yang bertugas menjalankan kegiatan evaluasi dan penyelidikan, dan hasil tersebut dapat dipergunakan didalam penegakan hukum. Akuntan forensik memberikan pendapat yang diawali dengan melakukan investigasi dalam pengumpulan bukti, menganalisis, mengevaluasi materi bukti dan menginterpretasi, dan mengomunikasikan hasil tersebut.

e. Akuntan Pemerintah

Akuntan yang bekerja untuk kepentingan atau instansi pemerintahan baik pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan unit-unit organisasi dalam pemerintah.

f. Akuntan Syariah

Akuntan syariah biasanya dipekerjakan pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan hukum syariat islam dalam mengelola keuangannya. Akuntan syariah bekerja sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah dan juga berpegang pada keputusan MUI.

g. Akuntan Pajak

Akuntan pajak adalah akuntan yang hanya berfokus pada pencatatan dan pembukuan pajak. Seorang akuntan pajak akan mengatur keuangan yang akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

h. Hukum Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2011 Tentang akuntan publik, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Di pasal 3 pada Undang-Undang yang sama,

dijelaskan bahwa akuntan publik memberikan jasa asurans, yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis serta jasa reviu atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya. Jasa asuransi adalah jasa akuntan publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan

nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria. Selain itu akuntan publik juga dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk jasa asurans lainnya antara lain perikatan asurans untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan *comfort letter* untuk penawaran umum.⁵¹

Didalam Undang-Undang no. 5 tahun 2011 Bab XIII pasal 55 dijelaskan tentang ketentuan pidana bagi para akuntan publik yang terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan yaitu:

- 1) Melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau
- 2) Dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

⁵¹ Ega Akmala El Farid, *Penegakan Kode Etik Profesi Akuntan Publik* (2016), 3.

Pada pasal 56 juga dijelaskan pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dibab yang sama di pasal 57 dijelaskan bahwa:

- 1) Setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), atau Pasal 8 ayat (2), dan/atau untuk mendapatkan izin usaha KAP atau izin pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 4) Dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang bertanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

3. Al-Qur'an

a. Pengertian Al-Qur'an

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian Al-Qur'an ditinjau dari sudut pandang bahasa. Mereka berbeda pendapat apakah Al-Qur'an secara bahasa merupakan sebuah nama tanpa akar kata ataukah Al-Qur'an itu merupakan Isim Musytaq dari sebuah kata. Bahkan para ulama yang berpendapat bahwa Al-Qur'an merupakan Isim Musytaq, mereka juga berbeda pendapat tentang akar kata dimana nama Al-Qur'an itu diambil. Dalam hal ini ulama terbagi menjadi beberapa kelompok.

- 1) Kelompok pertama berpendapat bahwa nama Al-Qur'an berasal dari kata (قَرَأَ-يَقْرَأُ-قُرْأْنَا) yang bermakna bacaan. Maka dalam hal ini penamaan Al-Qur'an masuk dalam bab penamaan maf'ul dengan mashdar. Pendapat ini dinisbatkan oleh As-Suyuthi kepada Al-Lihayani dan yang lainnya.
- 2) Kelompok kedua berpendapat bahwa nama Al-Qur'an berasal dari kata (الْقُرْءُ) yang berarti mengumpulkan. Pendapat ini dinisbatkan oleh As-Suyuthi kepada Az-Zajjaj dan Abu Ubaidah. Dinamakan demikian karena Al-Qur'an mengumpulkan surat-surat dan ayat-ayat di dalamnya.

- 3) Kelompok ketiga berpendapat bahwa akar kata Al-Qur'an adalah (قَرْن) (التَّشْيُءُ بِالتَّشْيُءِ) yang berarti menggabungkan yang satu dengan yang lainnya. Dinamakan demikian karena Al-Qur'an menggabungkan di dalamnya surat-surat, ayat-ayat dan huruf-hurufnya.
- 4) Kelompok keempat mengatakan bahwasanya kata Al-Qur'an merupakan sebuah nama khusus yang tidak musytaq dari kata apapun. Melainkan sebuah nama khusus untuk kalam Allah SWt. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Syafii.⁵²

Syaikh [Muhammad bin Shalih al-Utsaimin](#) menjelaskan bahwa Alquran adalah bentuk [kata benda infinitif](#) (*mashdar*) dari kata *qara`a* (قرأ) yang bermakna *membaca* atau *mengumpulkan*. Jika Alquran berasal dari kata *qara`a* yang bermakna *membaca*, maka Alquran berarti sesuatu yang dibaca, sedangkan jika berasal dari kata *qara`a* yang bermakna *mengumpulkan*, maka Alquran berarti sesuatu yang mengumpulkan, karena Alquran itu berisi kumpulan kisah-kisah dan hukum.⁵³

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci agama islam yang diturunkan langsung oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat terbesar sebagai salah satu tanda kenabian dan menyampaikan apa yang terkandung didalamnya kepada seluruh umat manusia untuk menunjukan jalan yang benar yaitu islam.

⁵² Muhammad Aqil Haidar, *Al-Quran dan Qiraah Syadzah 4* (Palembang:Uin Raden Fatah, 2018), 5-8.

⁵³ Wikipedia, Al-Qur'an, Wikipedia, 11 Mei 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an>.

b. Pengertian Akhlak

Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata *Khuluq* yang bermakna adat kebiasaan, perangai, tabi'at, watak, adab, atau sopan santun dan agama. Didalam Al-Qur'an penggunaan kata khuluq disebutkan sebanyak satu kali. Kata akhlak tidak pernah digunakan dalam Al-Qur'an kecuali untuk menunjukkan pengertian "budi pekerti".⁵⁴

Menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Sedangkan menurut Ibnu Miskawih, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Akhlak diartikan sebagai tingkah laku. Makna tersebut berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang tidak hanya cukup sekali melakukan perbuatan baik, atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pikiran apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan keterpaksaan bukanlah pencerminan dari akhlak.⁵⁵ Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penjelasan dari akhlak memiliki makna yang mendalam dan luas. Dan perbuatan baik dan buruk dalam

⁵⁴ Lalu Muhamad Nurul Wathoni, *Akhlak Tasawwuf* (Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja, 2020), 3-4.

⁵⁵ Ipop S. Purintyas Dkk, *28 Akhlak Mulia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 1-2.

ilmu akhlak berdasarkan dari agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, bukan dari teori pemikiran akal maupun teori filsafat.

*Ahmad "defines Islam as a set of norms, values and laws that make up the Islamic way of life"*⁵⁶. Islam adalah agama yang membawa pesan-pesan kebaikan dan memberikan petunjuk jalan bagi para pemeluknya maupun bagi manusia secara keseluruhan. Nabi Muhammad SAW. Sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta) membawa misi dari Allah SWT untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan mengajarkan cara untuk hidup dan beribadah sesuai dengan tuntunan Allah SWT, sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam" (QS. Al-Anbiya : 107).

Al-'Alamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam bukunya *Tafsir Al-Munir* menjelaskan tidaklah Allah SWT mengutus makhluk yang paling mulia (Nabi Muhammad SAW). selain sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagai rahmat Allah SWT kepada seluruh manusia dalam urusan agama dan dunia. Dan Allah SWT mengutus Nabi Muhammad sebagai petunjuk yang menerangkan jalan meraih pahala, memunculkan hukum-hukum syariat serta membedakan mana yang halal dan haram.

Islam sebagai pedoman hidup memberikan berbagai macam pengetahuan dalam setiap kondisi. Al-Qur'an adalah kitab suci yang Allah

⁵⁶ Al-Hasan Al-Aidaros, Faridahwati Mohd. Shamsudin & Kamil Md. Idris, *Ethics And Ethical Theories From An Islamic Perspective*, 10.

turunkan sebagai petunjuk dan pedoman dari-Nya. Al-Quran sebagai wujud nyata kasih sayang dan pemuliaan Allah SWT kepada seluruh manusia dan alam semesta. Allah SWT memerintahkan manusia untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, karena didalam Al-Qur'an terkandung segala kebaikan, segala manfaat untuk manusia sendiri. Al-Qur'an merupakan kitab komprehensif yang mencakup segala aspek. Allah SWT berfirman:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: Dia berkata: "Kami telah menurunkan kepadamu Kitab yang menjelaskan segala sesuatu" (Al-Quran 16:89).

Nabi Muhammad SAW sebagai seorang utusan dari Allah SWT merupakan panutan yang memberikan contoh untuk berperilaku dan beretika dengan baik. Sesuai dengan firman Allah SWT:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah" (QS. Al-Ahzab :21).

Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan yang baik seharusnya ditiru sebagai suatu keharusan dalam urusan agama, sebagai anjuran dalam urusan dunia. Mengharapkan pahala dari Allah SWT dan kedatangan hari akhir dengan cara banyak mengingat Allah SWT dengan lisan dan hatinya. Sebagai umat islam sudah sepatutnya mengikuti segala

sifat dan perbuatan Nabi Muhammad SAW sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari baik yang bersifat dunia maupun akhirat.

Dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah SWT berfirman:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya: “Dan sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang luhur” (QS. Al-Qalam : 4).

Berdasarkan buku tafsir Asy-Syekh Muhammad Nawawi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW. Sangat menjauhi kesenangan badaniyah secara naluri dan duniawi. Diriwayatkan dari Siti ‘Aisyah yang telah mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang lebih baik akhlaknyanya dari Rasulullah. Sahabat Anas mengatakan bahwa ia pernah melayani Rasulullah selama sepuluh tahun, dan selama itu pula beliau belum pernah mengatakan kepadanya sesuatu yang telah diperbuatnya, “mengapa engkau lakukan itu”? tidak pula terhadap sesuatu yang tidak dilakukannya, beliau mengatakan “mengapa engkau tidak lakukan itu”⁵⁷?

Berdasarkan serangkaian beberapa ayat Al-Qur’an dan tafsir menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang patut ditiru oleh umat islam, tidak hanya sebagai suri tauladan saja untuk umat islam tetapi akhlak Rasulullah adalah akhlak yang sempurna yang seharusnya menjadi panutan seluruh umat manusia. Sebagai Nabi yang terakhir dimuka bumi tentunya akhlak dan etika beliau bersifat dinamis seiring zaman sampai saat ini sampai akhir zaman.

4. Maqashid Syariah

⁵⁷ Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Muni*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018), 470.

Pengertian dari Maqashid Syariah menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan sebagai tujuan akhir dari syariat islam dan rahasia-rahasia yang diterapkan oleh al-Syari pada setiap hukum yang Allah tetapkan⁵⁸. Tujuan akhir dari Maqashid Syariah menurut Yusuf Hamid al-Alim dalam tujuan adanya Syar'i dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, baik dengan mewujudkannya melalui manfaat maupun dengan cara menghindari segala bentuk kerusakan (*mafsadat*)⁵⁹. Selaras dengan hal tersebut menurut Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwa sebagai sebuah hukum yang dikehendaki oleh Allah SWT, baik dalam bentuk perintah maupun larangan ada dua tujuan yang hendak diwujudkan yaitu untuk mengabdikan pada Allah dan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat⁶⁰.

Maqashid Syariah memiliki tujuan yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat. Para ahli *usul fikh* meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam mencapai tujuan dari maqashid syariah yang bersumber dari Al-Qur'an⁶¹. Lima pokok tersebut merupakan sebuah hal yang wajib dijaga dalam kehidupan dunia dan kelima pokok tersebut ialah suatu bagian dari *dlaruriyah*, yang jika tidak terpenuhi dalam kehidupan akan membawa kerusakan bagi manusia baik

⁵⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 10-11.

⁵⁹ Busyro, 12.

⁶⁰ Yusuf Ahmad Muhammad al-baidawy, *Maqashid al-syariah'ind Ibn Taimiyah, Cet ke-1* (Mesir: Dar al-Nafa'is, 2000), 52.

⁶¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 123-125.

individu maupun masyarakat. *Dlaruriyah* merupakan penegakan kemaslahatan agama dan dunia, yang mana ketika *dlaruriyah* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga hilang. Sebaliknya dengan hilangnya *dlaruriyah* dapat menyebabkan kerusakan atau bahkan dapat menghilangkan kehidupan. *Dlaruriyah* ini juga sebuah keadaan dimana suatu kebutuhan itu perlu untuk dipenuhi dengan segera atau bersifat primer dan apabila tidak terpenuhi maka akan terjadi resiko yang berdampak pada kehidupan manusia. *Dlaruriyah* ini terbagi dalam lima poin yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu: penjagaan terhadap agama (*Hifz al-Din*), penjagaan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafz*), penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*), penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan penjagaan terhadap harta benda (*Hifz al-Mal*). Maka ketika kelima hal tersebut bisa terwujud, akan tercapai suatu kondisi kehidupan yang sejahtera dan mulia baik di dunia dan akhirat. Apabila salah satu dari lima poin tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka kehidupan tidak akan berjalan dengan seimbang dan sempurna terlebih lagi dapat menimbulkan efek negatif bagi keberlangsungan hidup seseorang atau masyarakat.⁶²

Menurut Al-Khadimy terdapat beberapa ulama yang memberikan ayat Al-Qur'an atau Hadist sebagai dasar dari teori Maqashid Syariah yaitu⁶³:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿٧٦﴾

⁶² Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah* (Jakarta: Pranada Media Group, 2014), 67.

⁶³ Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 15-16.

Artinya: “dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (QS. Al-Hajj [22]: 78)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ^٤ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا^٥ .

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”. (QS. An-Nisa’ [4]: 28).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^٦ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ^٧ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
 نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا^٨ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا^٩
 رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ^{١٠} ...

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 286).

Penelitian yang mendalam dan merata terhadap ketetapan hukum

dalam Al-Qur'an dan Sunnah telah membawa kepada suatu kesimpulan yang secara umum ketetapan Allah dan Rasul-Nya tidak ada yang sia-sia karena hal itu mengarah pada kemaslahatan, baik kemaslahatan yang bersifat umum maupun individu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. Penelitian kepustakaan lebih akan mengarahkan pada pandangan kritis terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan yang signifikan dengan penelitian yang sedang atau akan kita lakukan.

Penelitian kepustakaan merupakan ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku, dan dokumen lain yang menggambarkan keadaan masa lalu dan informasi saat ini, mengatur literatur menjadi topik, dan mendokumentasikan kebutuhan untuk penelitian yang diusulkan⁶⁴. Dengan pendekatan interpretatif, peneliti berupaya untuk mencari penjelasan akan peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif atau pengalaman yang diteliti⁶⁵, yang mana dalam penelitian ini subjek dalam penelitian adalah bahan-bahan pustaka.

2. Metode kualitatif

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri

⁶⁴ Muh. Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian* (Malang : CV Jejak, 2017), 138.

⁶⁵ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 59.

peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.⁶⁶

B. Subyek penelitian

Subjek dari penelitian kali ini ialah kode etik profesi akuntan yang ada dalam buku Kasdin Sihotang “Etika Profesi Akuntan” yang kemudian ditinjau dari perspektif Al-Qur’an.

C. Tehnik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti telah menghimpun literatur-literatur yang berkaitan dengan tema dan tujuan dari penelitian. Langkah selanjutnya peneliti mengklasifikasi buku-buku, dokumen, atau sumber lain berdasarkan tingkat kepentingannya seperti sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier⁶⁷.

Sumber primer dalam penelitian ini yaitu dari sumber kepustakaan karya Kasdin Sihotang yang berjudul *Etika Profesi Akuntansi, Al-Qur’an dan Terjemahnya versi Kementrian Agama*. Kemudian untuk sumber sekunder yang digunakan seperti seperti buku *Etika karya Kees Bertens, kode etik*

⁶⁶ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta :CV Solusi Distribusi, 2015), 8.

⁶⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020),60.

akuntan yang bersumber dari web resmi IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), buku Etika Profesi Karya Serlika Aprita, jurnal dari Ludigdo Unti dan Machfoedz yang berjudul Transformasi Nilai Etika Dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Akuntan: Tinjauan Atas Kurikulum Pendidikan Tinggi Akuntansi. Sumber tersier yang digunakan seperti judul Akuntansi Sektor Publik karya Indra Bastian, buku Syaiful Bahri berjudul Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS Edisi III.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Terdapat tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif⁶⁸.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh lapangan dicatat secara teliti dan rinci.

Reduksi data dilakukan untuk menghindari penumpukan data dengan merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal penting, mencari tema dan pola, membuang yang tidak perlu, hingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

⁶⁸ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 60-63.

Pada dasarnya tidak terdapat ketentuan khusus mengenai format penyajian data dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menggunakan model apapun selama sajian data dapat dipahami maksud dan tujuannya serta memudahkan pengorganisasian dan penyusunannya.

- a. *Contact summary sheet*, membuat kertas kerja yang berisi serangkaian fokus penelitian dengan mengulas kembali hasil catatan lapangan dan menjawab singkat untuk mengambil kesimpulan.
- b. *Codes and coding*, pengodean seluruh catatan yang telah disusun berdasarkan pertanyaan penelitian.
- c. *Pattern coding*, pengkodean inferensial atau penjelasan merupakan cara mengelompokkan kesimpulan ke dalam bentuk yang lebih kecil berupa tema atau konstruk. Kemudian data dimasukkan ke dalam satuan analisis yang esensial.
- d. *Memoir*, mengumpulkan data yang terhimpun dari penelitian dari satu kesatuan yang saling terkait dan merepresentasikan suatu konsep yang utuh.
- e. *Site analysis meeting*, melakukan pertemuan dengan informan untuk menyimpulkan kondisi lapangan yang diarahkan oleh serangkaian pertanyaan yang diajukan, kemudian dijawab dan dicatat selama pertemuan berlangsung.
- f. *Interim site summary*, berisi sintesis atas pengetahuan yang berhasil didapatkan di lapangan dengan memeriksa hal-hal yang mungkin luput

dari penelitian, kilas balik temuan, dan menentukan langkah penelitian selanjutnya.

3. Verifikasi Data

Verifikasi adalah tingkat pencapaian kebenaran (approximate of truth) dari kesimpulan atau konklusi (propositiuons atau inferences).

E. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan kegiatan akhir pada penelitian kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk memastikan hasil analisis dan interpretasi data dapat dipercaya.

1. *Credibility*, digunakan untuk mengatasi kompleksitas data yang tidak mudah dijelaskan sumber data di latar penelitian sepanjang waktu , melakukan observasi yang cermat, dan melakukan diskusi dengan sejawat selama proses penelitian berlangsung.
2. *Triangulasi*, merupakan proses penyokongan bukti terhadap temuan, analisis, dan interpretasi data yang telah dilakukan peneliti yang berasal dari individu (informan) yang berbeda, tipe atau sumber data (wawancara, pengamatan, dan dokumen)⁶⁹.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber sebagai bagian dari penyokong bukti temuan yang terjadi dan mendapatkan temuan yang lebih dalam lagi.

⁶⁹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 63-64.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.

Secara umum sistematika pembahasan adalah sebagai berikut

BAB I pendahuluan, pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II kajian kepustakaan, pada bab ini berisikan teori yang menyajikan penelitian terdahulu dan landasan teori tentang (judul)

Bab III metode penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi tentang penyajian data dan analisis yang tersusun dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

BAB V penutup atau kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses dibab-bab selanjutnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.

Selanjutnya skripsi di akhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung pemenuhan kelengkapan data skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejarah profesi akuntan dan kode etik akuntan di Indonesia

Di Indonesia pengakuan eksistensi akuntan sebagai profesi berkembang sesuai dengan masanya. Secara umum masa perkembangan itu dibagi menjadi dua yaitu masa kolonial dan masa sesudah kemerdekaan. Dalam masa kolonial, eksistensi akuntan Indonesia belum diakui dan belum mandiri. Pada zaman kolonial kebanyakan akuntan Belanda menguasai perusahaan nasional, akibatnya perhatian akan pendidikan akuntansi belum formal dan masih terbatas pada kursus tata buku. Baru pada masa sesudah kemerdekaan, pengakuan eksistensi profesi akuntansi mulai muncul. Pada masa ini tahap perkembangan pengakuan itu dibagi dalam enam periode yaitu⁷⁰:

1. Tahun 1954.
2. Tahun 1954 sampai 1973.
3. Tahun 1973 sampai 1979.
4. Tahun 1979 sampai 1983.
5. Tahun 1983 sampai 1989.
6. Tahun 1990 sampai sekarang.

a) Sebelum tahun 1954

Pada masa ini manfaat jasa pekerjaan akuntan bagi masyarakat bisnis sudah mulai diakui. Hal ini disebabkan oleh situasi perekonomian yang

⁷⁰ Kasdin Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi Teori dan Kasus* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2019), 49.

makin sulit, persaingan yang ketat, dan kenaikan pajak para pengusaha yang semakin membutuhkan jasa akuntan untuk memperbaiki administrasi keuangan perusahaanya. Berbagai situasi tersebut membawa empat hal penting yang memperteguh eksistensi profesi akuntan di Indonesia. Pertama menciptakan kesadaran baru akan pentingnya kehadiran akuntansi dikalangan masyarakat yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal akuntansi. Kedua meningkatkan animo masyarakat tentang pentingnya pendidikan formal akuntansi. Ketiga mendorong perguruan tinggi untuk membuka program studi akuntansi untuk menampung tingginya minat masyarakat. Keempat mendorong pemerintah untuk mempertahankan kualitas lulusan dengan membuat undang-undang mengenai pemakaian gelar akuntansi yang sah.

b) Tahun 1954-1973

Pada rentang tahun 1954-1973, undang-undang No. 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan, khususnya akuntan publik dikeluarkan oleh pemerintah. Bagi akuntan undang-undang yang dikeluarkan tersebut merupakan sesuatu yang menggembirakan. Namun kehadiran undang-undang ini tidak secara langsung bermanfaat bagi pengembangan akuntan publik.

Karena kondisi perekonomian yang buruk pada tahun 1954 sampai 1973. Situasi baru berubah setelah pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dimana Direktorat Akuntan Negara meminta bantuan kantor akuntan publik untuk audit atas nama Direktorat Akuntan Negara, mengingat jumlah akuntan dan ajun akuntan pada saat itu terbatas.

Pengakuan signifikan tentang eksistensi akuntan publik meningkat ketika pemerintah mengeluarkan undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 1967/1968. Sejak tahun 1970, ladang profesi akuntan publik semakin luas dengan bertumbuhnya kredit-kredit perbankan ke perusahaan. Bank-bank membutuhkan tenaga akuntan publik untuk membuat laporan keuangan nasabah⁷¹.

c) Tahun 1973-1979

Dalam periode ini pengakuan akuntansi diperteguh oleh berbagai macam hasil penelitian. Satu penelitian yang dilakukan oleh M. Sutjo berjudul Pengembangan Pengawasan Profesi Akuntan Publik di Indonesia dianggap memberi cahaya bagi kedudukan akuntansi. Hasil penelitian itu dipresentasikan pada Konvensi Nasional Akuntansi di Surabaya tahun 1989. Kajian ilmiah ini telah mendorong Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menerbitkan buku Prinsip Akuntansi Indoensia (PAI) dan Norma Pemeriksa Akuntan (NPA) pada kongres di Jakarta 30 November – 2 Desember 1973.

Kehadiran akan PAI dan NPA sangat berarti bagi profesi akuntan, karena keduanya menyediakan norma bagi akuntan di Indonesia. Dalam konvensi di Surabaya Kode Etik Akuntan Indonesia juga disahkan. Pengesahan ini sekaligus meneguhkan kedudukan akuntansi sebagai profesi. Seksi Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI-SAP) dibentuk pada 1 Mei 1978. Fungsinya sebagai pengefektifan penugasan dengan menambah dua seksi, yaitu seksi akuntan manajemen dan seksi akuntan pendidikan. Dasar

⁷¹ Sihotang, 50.

legal lain dalam peneguhan adalah Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 108/1979 tanggal 27 Maret 1979 yang menekankan keabsahan laporan keuangan yang didasari akan hasil kantor pemeriksaan keuangan publik (KAP) dan PAI⁷².

d) Tahun 1979-1983

Pada periode ini pengalaman pahit menimpa akuntan Indonesia. Sejumlah akuntan publik melakukan kecurangan yang sangat merugikan negara dalam sektor penerimaan pajak, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak. Dalam hal ini, ada akuntan publik yang tidak memeriksa laporan keuangan kemudian diserahkan oleh perusahaan dan ada juga akuntan yang memberi opini tanpa disertai dengan bukti laporan keuangan⁷³.

e) Tahun 1983-1989

Periode kelima merupakan momen konsolidasi bagi akuntan, termasuk akuntan publik di Indonesia. Dalam periode tersebut diadakan penyempurnaan atas PAI 1973 dan NPA pada tahun 1985. Selain itu kode etik disempurnakan atas Kongres V tahun 1986. Pada periode ini perlindungan terhadap masyarakat akan pemakai jasa akuntan publik mendapat jaminan dari pemerintah yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 763/KMK.001/1986 tentang Akuntan Publik. Keputusan ini berisikan aturan mengenai pekerjaan akuntan publik, prosedur dan persyaratan untuk memperoleh izin praktik akuntan publik dan pendiriannya serta sanksi-sanksi

⁷² Sihotang, 51.

⁷³ Sihotang, 51.

bagi pelanggar rambu-rambu ini. Tahun 1987 akuntan publik mendapatkan tempat terhormat dan strategis dari pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/ KMK.01/1987 tentang Emisi Efek Melalui Bursa. Tahun 1988, Direktur Jenderal Moneter mengeluarkan surat keputusan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan. Dalam keputusan itu dinyatakan secara jelas lima tujuan pembinaan, yaitu:

- 1) Membantu pengembangan profesi akuntan publik di Indonesia.
- 2) Memberikan masukan kepada IAI atau seksi akuntan publik mengenai liputan yang dikehendaki Departemen Keuangan dalam program pendidikan
- 3) Bersama IAI melaksanakan penataran atau IAI-seksi akuntan publik mengenai hal-hal yang dianggap perlu diketahui publik.
- 4) Mengusahakan agar KAP asing yang diperbantukan di Indonesia memberi penataran bagi KAP lainnya melalui IAI atau IAI Seksi Akuntan Publik dan membantu pelaksanaannya.
- 5) Memantau laporan berkala kegiatan tahunan KAP.
- f) Tahun 1990-Sekarang

Pada periode ini perkembangan akuntan publik kian meningkat seiring dengan perkembangan dunia usaha dan pasar modal di Indonesia. Disini pemerintah semakin mengakui keberadaan profesi akuntansi. Adanya legitimasi pemerintah semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan jasa akuntan publik. Tahun 1992 pengakuan tersebut diungkapkan dengan kepercayaan pada akuntan publik untuk melakukan

verifikasi pembayaran PPN dan PPnMB yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Pemerintah juga mengatur syarat registrasi akuntan negara melalui peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara. Di dalam Peraturan Menteri ini pula, diatur pendidikan profesi akuntansi dan ujian sertifikasi akuntan⁷⁴.

A. FOKUS KAJIAN SATU

Setiap profesi mempunyai kode etiknya masing-masing. Namun ada beberapa prinsip moral yang berlaku sama untuk setiap profesi. A. Sonny Keraf mengidentifikasi empat prinsip moral yang berlaku bagi semua profesi. Pertama adalah tanggung jawab. Semua pengemban profesi dituntut untuk menunjukkan tanggung jawab moral dalam pekerjaannya. Tanggung jawab menyangkut dampak profesi baik terhadap diri sendiri maupun tanggung jawab terhadap orang lain⁷⁵. Tanggung jawab terhadap diri sendiri ditunjukkan oleh profesional dengan membekali diri dengan kualitas ilmu dan pengetahuan yang memadai dan komitmen yang tinggi dalam pekerjaannya.

Selain terhadap diri sendiri, tanggung jawab juga menyangkut akan orang lain, karena profesi selalu berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini menurut Ken McPhail dan Diana Walters setiap pengemban profesi dituntut untuk menempatkan kepentingan umum diatas segalanya⁷⁶. Berarti kepentingan akan diri sendiri menjadi hal yang kedua bagi para pengemban profesional. Oleh karena itu kaum profesional dituntut untuk

⁷⁴ Sihotang, 52.

⁷⁵ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 43.

⁷⁶ Kasdin Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi*, (Yogyakarta, PT. Kanisius, 2019), 69.

mempertimbangkan segala macam keputusan yang diambil secara matang dalam melaksanakan tugasnya.

Kedua adalah keadilan. Keadilan ini menuntut agar para pengemban profesi dalam melaksanakan tugasnya menjamin hak semua pihak dimana adil yang dimaksudkan adalah tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, prinsip keadilan juga mengingatkan agar kaum profesional lebih menghargai semua bidang profesi dan memberi ruang gerak kepadanya menurut fungsi dan kedudukannya masing-masing⁷⁷.

Ketiga adalah otonomi. Seorang profesional adalah seseorang yang bebas, artinya kebebasan menjadi sebuah prinsip yang penting dalam menjalankan profesi. Meskipun disisi yang lain seorang profesi harus berpijak pada kode etik profesi dan ditempat dimana dia mengemban tugas, namun disisi yang lain kaum profesional adalah seorang pribadi yang bebas. Hakikatnya mengisyaratkan bahwa kaum profesional memiliki kemandirian dalam pengambialn suatu keputusan, yang utamanya berhadapan dengan situasi yang sulit di lapangan⁷⁸.

Keempat adalah kepercayaan. Prinsip ini memberitahukan bahwa dalam mengemban tugas dan kewajibannya kaum profesional selalu berhubungan dengan orang lain. Kepercayaan merupakan sesuatu nilai sosial yang penting dalam berhubungan dengan seseorang. Menurut Francis Fukuyama kepercayaan adalah modal sosial yang sangat penting dalam suatu

⁷⁷Sihotang, 69-70.

⁷⁸ Sihotang, 70.

profesi karena kepercayaan merupakan ungkapan personal⁷⁹. Nilai ini bersumber dari kualitas pribadi, yaitu memiliki integritas, tanggung jawab dalam pekerjaan dan perbuatan yang sesuai dengan perkataan.

1. Fungsi kode etik

Prinsip-prinsip etis profesi yang dirangkai kemudian menjadi sebuah kode etik yang terdiri dari aturan-aturan yang harus dijalankan oleh setiap anggota profesi. Kode etik tersebut menyediakan sebuah kerangka konseptual yang dilakukan oleh kaum profesi untuk memungkinkannya identifikasi dan mengevaluasi perilaku, serta memberikan gambaran dan petunjuk bagaimana menerapkan kerangka konseptual tersebut secara umum maupun secara khusus.

Kode Etik Profesi merupakan produk dari etika terapan karena didasarkan pada penerapan nilai-nilai dari profesi itu sendiri. Karena kode etik profesi berdasarkan penerapan suatu nilai, maka kode etik dapat dirubah seiring dengan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan⁸⁰. Maka kode etik itu tidak bersifat statis, tapi bersifat dinamis, kontekstual serta progresif.

Dikatakan bersifat dinamis karena kode etik bisa berubah, kontekstual karena disesuaikan dengan perkembangan zaman dan progresif karena berdasarkan pada perkembangan dan kemajuan bagi kaum pelaku profesi.

⁷⁹ Francis Fukuyama, *Trust: kebijakan sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Diterjemahkan oleh Ruslani (Yogyakarta: Qalam, 2002), 32.

⁸⁰ Kasdin Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi* (Yogyakarta, PT. Kanisius, 2019), 71.

Fungsi dari kode etik profesi bagi kaum profesional ada dua, yaitu⁸¹:

- a. Menjadi suatu tanda atau rambu-rambu moral bagi kaum profesional. Bagi kaum profesional kode etik profesi merupakan sebuah rambu-rambu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang diharapkan berjalan sesuai dengan jalur yang benar. Dalam hal ini menurut Dean Neu dan Duncan Green kode etik ini menjadi sebuah benteng agar dalam menjalankan tugasnya tidak merugikan pihak lain maupun diri sendiri. Sonny A. Keraf⁸² berpendapat bahwa kode etik ini sebagai arahan agar terhindar dari tindakan kewenang-wenangan melakukan pekerjaan diluar batas bidangnya. Kode etik juga sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik antarsesama pengemban profesi. Karena itu menurut Dean Neu dan Duncan Green menegaskan lagi bahwa kode etik meligitimasi privilese klien, profesi lainnya dan masyarakat secara luas serta sebagai pemurnian motif agar memberikan pelayanan secara maksimal dan menjaga akuntabilitas profesi di masyarakat.
- b. Melindungi profesi dan kaum profesional serta masyarakat. Bagi masyarakat kode etik ini berfungsi secara ganda, karena di satu pihak kode etik menjadi dasar legal untuk menuntut kaum profesional memberikan pelayanan secara maksimal serta memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk menuntut tanggung jawab apabila terjadi kesalahan yang dilakukan. Disisi yang lain kode etik menjadi benteng agar masyarakat tidak bertindak sewenang-wenang terhadap kaum profesional. Maka kode etik

⁸¹ Sihotang, 72-73.

⁸² Dean Neu, Duncan Green, *truth or Profit? The Ethics and Business of Public Accounting* (2006), dalam Kasdin Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi*, 72.

ini sebagai payung bagi kaum profesional untuk melindungi diri dari ancaman atau tindakan negatif dari masyarakat.

2. Kelebihan Kode Etik

Kode etik profesi memiliki nilai tambah bagi para profesional. Menurut Ludigdo Unti ada lima nilai tambah yaitu⁸³:

- 1) Pelaku profesi akan lebih sadar akan aspek moral dari pekerjaannya dengan membangkitkan kesadaran akan aspek etis tugasnya. Ken McPhail dan Dian Walters juga berpendapat bahwa kode etik menunjukkan watak dan karakter seorang profesional. Maka tanpa adanya kode etik, suatu pekerjaan tidak akan bisa disebut profesi karena pekerjaannya pun tidak bisa diakui sebagai karya profesional.
- 2) Kode etik bermanfaat untuk acuan yang bisa diakses dengan lebih mudah karena kode etik akan dapat memberikan arahan perilaku manajemen agar selalu memelihara kepedulian akan etika.
- 3) Sebuah ide-ide abstrak dari kode etik akan dinyatakan ke dalam istilah yang dapat dilakukan ke segala situasi dan kondisi yang mana ini berarti kode etik memuat nilai-nilai pikiran suatu profesi yang dijadikan sebagai pijakan dalam pengembangan profesi.
- 4) Anggota komunitas profesi secara keseluruhan akan bertindak dengan lebih terstandar pada satu garis profesi. Para anggota profesi memiliki berbagai macam pemikiran akan pengembangan profesinya yang mana ragam dari pemikiran-pemikiran ini disatukan oleh kode etik profesi.

⁸³ Unti Ludigdo, *Paradoks Etika Akuntan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 54-55.

- 5) Kode etik profesi akan lebih mengarahkan agar para kaum profesional berperilaku lebih baik dalam pekerjaannya. Dengan ini kode etik sekaligus menjadi suatu introspeksi diri bagi anggota profesi.

3. Pentingnya etika bagi akuntan

Berperilaku etis merupakan suatu harapan yang ada dalam masyarakat. harapan ini tidak terkecuali ditujukan untuk kaum profesional, termasuk profesional yang bergerak dibidang akuntansi. Ekspektasi publik ini seakan memberikan sinyal bahwa akuntan perlu untuk berpijak berdasarkan perilaku etis dalam menjalankan pekerjaannya. Bagi seorang akuntan tuntutan publik ini dirasa begitu mendesak dibandingkan dengan profesi lain. Ada tiga alasan yang melatar belakangi tuntutan ini yaitu⁸⁴:

- 1) Fungsi mendasar yang diemban oleh akuntan yang memiliki fungsi relasional yang penting baik dengan perusahaan maupun dengan lembaga pemerintahan yaitu mengaudit alur pengelolaan perusahaan (akuntan manajemen), memeriksa keuangan negara (akuntan publik) atau mengaudit keuangan perusahaan (auditor eksternal dan internal).

Kompetensi etis diperlukan dalam semua tugas akuntan tersebut.

- 2) Pekerjaan akuntan berkaitan dengan nilai kebaikan yang tidak dapat diukur yaitu kepercayaan. Maka orientasi profesi akuntan bukanlah sebuah bisnis semata melainkan pelayanan bagi kepentingan publik. Karena orientasi ini pula, maka pembentukan perilaku dan karakter yang etis menjadi sangat urgen bagi akuntan.

⁸⁴ Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi*, 74-75.

3) Pekerjaan akuntan rentan akan pelanggaran karena godaan tersebut begitu besar. Godaan akan pelanggaran kode etik ini datang dari dua kepentingan yaitu kepentingan korporasi atau perusahaan dan kepentingan pribadi. disatu sisi pekerjaan akuntan memiliki implikasi akan eksistensi lembaga atau perusahaan di muka publik. Dilain sisi akuntan berhadapan dengan berbagai ancaman yang datang dari diri sendiri seperti kepentingan pribadi maupun kepentingan dari luar seperti intimidasi dan kepentingan keluarga.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Narasumber yaitu Siti Mariya Wardhayati sebagai salah satu dosen di Universitas Jember dan merupakan akuntan publik di Kantor Akuntan Publik (KAP) Supriadi yang ada di Malang. Kemudian juga penelit wawancara dengan Bapak Suwarno sebagai seorang akuntan publik di Kantor Jasa Akuntan (KJA) Drs. Suwarno di Jember. Peneliti melakukan wawancara terkait bagaimana pengaruh etika dalam profesi akuntan. Berikut wawancara peneliti dengan Narasumber Siti Mariya:

“Apakah kode etik itu penting bu bagi akuntan”?

Narasumber menjawab:

“Sangat penting. Bukan akuntan aja semua profesi itu harus memiliki kode etik. Karena kode etik itu merupakan pedoman kami untuk bekerja agar outputnya itu sesuai dengan standar”⁸⁵.

Sedangkan menurut narasumber Suwarno:

“Apakah kode etik itu penting bapak bagi akuntan”?

Narasumber Menjawab:

⁸⁵ Siti Mariya Wardhayati, Kode Etik Akuntan, diwawancara oleh Qoyum Almas Alwana, Jember, 12 Februari 2022.

“Jadi seorang akuntan harus mempunyai etika. etika khusus untuk akuntan itu sudah diatur oleh IAI jadi ada beberapa point yang harus ditaati oleh akuntan. Jadi seorang akuntan tidak boleh melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh ikatan akuntan indonesia”⁸⁶.

Saat berhadapan dengan situasi dilapangan akuntan tidak saja menunjukkan pengetahuannya, namun lebih-lebih memperlihatkan akan kualitas etisnya. Akuntan akan lebih mudah tergoda apabila tidak mampu untuk memegang teguh etika dalam pekerjaannya yang bisa mengakibatkan kepercayaan publik padanya akan hancur. Maka disinilah peranan kode etik akuntan dalam memberikan arahan agar akuntan tetap bekerja sesuai dengan hasil yang benar.

4. Prinsip Kode Etik Akuntan

Akuntan memegang peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan, lembaga, pasar dan institusi keuangan. Jika dianalogikan dengan tubuh manusia, maka akuntan ini memiliki peran sebagai jantung. Jantung ini memiliki peran yang sangat vital karena ia memacu peredaran darah ke tubuh manusia agar manusia bisa bertahan hidup. Detak jantung merupakan sinyal bahwa manusia masih hidup dan jika jantung sudah berhenti berdetak maka manusia akan mati. Seperti halnya jantung yang bertugas agar membuat manusia hidup dengan mengedarkan peredaran darah ke tubuh, demikian halnya dengan akuntan yang bertugas agar perusahaan tetap hidup dengan pengawasan yang melekat dilakukan dan pengelolaan yang sehat dan penjagaan arus finansial yang wajar sesuai dengan prinsip-prinsip

⁸⁶ Suwarno, Kode Etik Akuntan, diwawancara oleh Qoyum Almas Alwana, Jember, 7 Juli 2022.

formal akuntansi dan prinsip-prinsip etis⁸⁷. Maka peran yang sentral tersebut memberikan isyarat bahwa seorang akuntan memiliki beban tanggung jawab moral yang besar dalam melaksanakan pekerjaannya.

Tanggung jawab merupakan bagian dari prinsip etis profesi akuntansi. Dalam Draft Eksposur yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2021 pada seksi 100.1 menjelaskan bahwa ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik⁸⁸. Prinsip yang penting dalam profesi akuntan salah satunya adalah tanggung jawab moral karena profesi akuntan dituntut lebih untuk melayani kepentingan publik. Maka dalam menjalankan pekerjaannya para profesi akuntan harus memperlihatkan kualitas tanggung jawabnya dengan menghayati nilai-nilai etis profesi dan memenuhi nilai-nilai tanggung jawab.

Tanggung jawab profesi akuntan diaplikasikan dalam upaya untuk menghasilkan karya terbaik dan tanggap terhadap akibat pekerjaannya.

Akuntan harus menunjukkan pribadi bermutu yang diperlihatkan dengan menggunakan kebebasannya secara sadar, mencintai pekerjaannya dan bersikap berani. Selain itu akuntan mewujudkan dan menghayati keutamaan yang dinyatakan dengan kompetensi teknis dan pertimbangan yang memadai dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain kualitas pribadi, tanggung jawab akuntan juga terlihat dalam keberanian untuk menanggung resiko atau yang timbul dari perbuatannya. Akuntan tidak boleh menghindar dari tanggung

⁸⁷ L. Sinour Yosephus, *Etika Bisnis: pendekatan filsafat moral terhadap perilaku pebisnis kontemporer* (Jakarta: Obor Indonesia, 2012), 78.

⁸⁸ IAI, *Kode Etik Akuntan Indonesia* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021), 3.

jawab dengan alasan-alasan emosional psikologis yang tidak dibutuhkan dalam mengemban profesinya⁸⁹. Dalam Draft Eksposur Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 100.2 menjelaskan keyakinan terhadap profesi adalah alasan mengapa bisnis, pemerintahan dan organisasi lain melibatkan akuntan dalam berbagai bidang termasuk pelaporan keuangan dan korporat, asuransi, dan aktivitas profesional lainnya. Akuntan mengakui dan memahami bahwa keyakinan tersebut didasarkan pada kemampuan dan nilai yang dibawa oleh akntan kedalam aktivitas profesional yang mereka lakukan, termasuk⁹⁰:

- (a) Kepatuhan terhadap prinsip etika dan standar profesi;
- (b) Penggunaan kecakapan memahami bisnis;
- (c) Penggunaan keahlian teknis dan lainnya; dan
- (d) Peneraapan pertimbangan porfesional.

Keyakinan akan pihak-pihak tersebut tak lepas dari prinsip tanggung jawab yang ada dalam seorang akuntan. Tanggung jawab auditor, akuntan keuangan dan akuntan manajemen bukan hanya melengkapi diri dengan kompetensi etis, namun juga dengan pengetahuan yang memadai akan prosedur dan tugas-tugas yang dikerjakan. Kedua hal tersebut dibutuhkan untuk memenuhi harapan dan keinginan pihak-pihak terkait dan meningkatkan evektifitas dan hasil kerja.

Draft Eksposur seksi 110 disebutkan ada lima prinsip dasar etika untuk Akuntan yaitu⁹¹:

(a) Integritas

⁸⁹ Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi*, 186.

⁹⁰ IAI, *Kode Etik Akuntan Indonesia*, 3.

⁹¹ IAI, 6.

Draft Eksposur Ikatan akuntan Indonesia Subseksi 111 dijelaskan yang dimaksud dengan Integritas adalah bagaimana cara akuntan agar bisa bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Dalam paragraf 111.1-A1⁹² menjabarkan bahwa integritas melibatkan keterusterangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi.

Kata integritas berasal dari Bahasa Latin, yakni *integer* (kata sifat), artinya “utuh”, “seluruhnya”. Dari kata *integer* diturunkan lagi kata *integritas*, (kata benda), yang artinya “keutuhan” “kelengkapan”, “kesempurnaan”, “kebutuhan”. Kata-kata ini menurut Stephen L. Carter mengandung arti yang sama, yaitu “semua nya bekerja dengan baik, tidak terbagi, terpadu, utuh dan tidak mengalami kerusakan”⁹³. Mengacu pada pengertian tersebut, orang yang memiliki integritas berarti yang mempunyai keutuhan diri, seluruh bagian dirinya bekerja dengan baik dan berfungsi sesuai rancangan. Menurut Stephen MR Covey, integritas seseorang tidak hanya terlihat dalam sikap jujur, tetapi juga dalam cara menghayati hidup⁹⁴.

Orang yang memiliki integritas akan senantiasa mempertahankan nilai kejujuran dan etika dalam setiap tindakannya baik dalam perkataan, ucapan atau perbuatan. Sehingga dengan sikap integritas seseorang akan mendapatkan kepercayaan dari atasan, bawahan, rekan kerja sewajut maupun orang luar.

⁹² IAI, 8.

⁹³ Stephen L. Carter, *Integritas*, Terj. R Hermaya (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), 8-9.

⁹⁴ Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi*, 209.

Integritas merupakan nilai yang penting karena tanpa adanya integritas profesi akuntan akan mengalami kehancuran. Menurut Colin Boyd, skandal yang dialami oleh Enron yang melibatkan Arthur Andersen pada tahun 2001 merupakan sebuah akibat dari kesalahan kantor akuntan Arthur Andersen yang digambarkan dengan ketidakmampuan mengatasi ketegangan antara kepentingan perusahaan audit dengan profesi akunting sendiri⁹⁵. Menurut Scott B Rae dan Kenman L Wong, integritas akuntan terlihat dalam bagaimana ia berhadapan dengan berbagai situasi yang ada. Seorang akuntan tidak akan lepas dari yang namanya godaan dan pekerjaan tersebut memang rentan akan hal tersebut⁹⁶. Dalam hal inilah integritasnya akan diuji. Apabila dia kuat maka kepercayaan akan timbul terhadap dirinya. Hal ini ditemukan oleh John Boatright ketika melakukan survey dan ia menyimpulkan bahwa etika begitu diperlukan dalam bidang finansial dan dalam bisnis.

The American Institute of Certified Public Accounts (AICPA) telah menyusun Kode Etik yang mengontrol perilaku para akuntan dimana didalamnya terdapat tiga butir rambu-rambu integritas yaitu⁹⁷:

1) Pencegahan berdasarkan kebenaran

Akuntan tidak dapat dibenarkan untuk memberikan informasi atau membuat laporan yang tidak sesuai (tidak benar) bagi masyarakat. maka dalam hal ini akuntan terikat dengan norma untuk memberikan kebenaran dan

⁹⁵ Colin Boyd, *The Structure Origins of Conflict of Interres in the Accounting Profession* dalam Tom L. Beauchamp, Norman E Bowie dan Denis G Arnold (Ed.), *Ethical Theory and Business*, 8th Edition (USA: Prentice Hall, 2009), 356.

⁹⁶ Scott B Rae dan Kenman L. Wong, *Beyond Integrity: A Judeo-Christian Approach to Business Ethics. 2nd Edition* (Michigan: Zandervan, 2004). 321.

⁹⁷ Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi*, 215-217.

akan diuji apakah kemampuan untuk menyampaikan kebenaran sudah sesuai. Tidak boleh ada penyimpangan integritas bagi seorang akuntan untuk memanipulasi data keuangan demi pihak tertentu karena dengan mutu integritas tersebut ketepatan pernyataan finansial dan hasil audit yang akuntabel bisa didapatkan.

2) Menghindari konflik kepentingan

Penerapan prinsip integritas ini ialah bahwa auditor dilarang memiliki saham dalam perusahaan yang diaudit untuk menghindari faktor kepentingan. Konflik kepentingan ini juga bisa terjadi ketika auditor mempunyai perusahaan lain yang tidak dalam bidang bisnis audit seperti konsultan dan klien yang kemungkinan juga adalah auditor. Dalam hubungan fidusiarial, konflik kepentingan ini adalah hal yang sangat rentan.

3) Menyadari relativisme industrial

Relativisme industrial merupakan sebuah ancaman bagi integritas seorang akuntan karena mengajarkan akuntan agar tidak perlu bertindak sesuai dengan moral, melainkan cukup mengikuti standar dari industri itu sendiri. Hal ini sepatutnya menjadi kewaspadaan bagi akuntan, sebab apabila tidak begitu, maka seorang akuntan bisa terjerumus kedalamnya.

(b) Objektivitas

Kata “objektivitas” berasal dari Bahasa Latin, yaitu *objectus* yang merupakan gabungan dari dua kata ialah *ob*, yang artinya “berhadapan”, dan *iacere*, yang artinya “melempar”. Dari dua kata tersebut, objek berarti “terletak di depan atau di hadapan kita”. Dalam empirisme, objek ditangkap

sebagai sumber utama, atau bahkan sumber satu-satunya pengetahuan. Objek adalah apa yang ditangkap oleh pancaindra dan dihadapi secara konkret. Menurut Edmund Husserl pengetahuan merupakan hasil dari keterarahan subjek akan sesuatu yang mana mengisyaratkan fakta dan kebenaran dan ia hadir tanpa adanya rekayasa dan bersifat apa adanya⁹⁸.

Apabila pengertian tersebut dikaitkan dengan profesi akuntansi, maka dapat diartikan bahwa objektivitas dalam akuntan ialah harus mendasarkan suatu opini atau evaluasinya berdasarkan fakta yang sebenarnya. Dapat dikatakan akuntan tidak boleh mengabaikan fakta yang sebenarnya dan tidak boleh berkompromi dengan berbagai pihak manapun yang mengandalkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan orang lain. Draft Eksposur subseksi 112 menjelaskan bahwa akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan akuntan untuk menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh⁹⁹:

1. Bias
2. Benturan kepentingan
3. Pengaruh ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi atau faktor lain.

Subseksi tersebut menjelaskan prinsip objektivitas memberikan sebuah standar akan kualitas dan memberikan nilai atas jasa yang diberikan. Prinsip objektivitas ini memuat sikap yang tidak memihak, adil, terhindar dari benturan kepentingan pribadi atau golongan.

⁹⁸ Sihotang, 218.

⁹⁹ IAI, *Kode Etik Akuntan Indonesia*, 9.

Kode etik ini juga sebagai pengingat agar seorang akuntan lebih memperhatikan prinsip objektivitas pada situasi tertentu, yaitu suatu situasi yang mana memungkinkan seorang akuntan menerima tekanan-tekanan yang dapat mengganggu objektivitasnya dalam melaksanakan pekerjaannya¹⁰⁰. Dalam situasi tersebut akuntan tetap menunjukkan kualitasnya dengan memperhatikan ukuran kewajaran. Begitu juga terhadap hubungan yang dapat mengakibatkan relasi bias, ataupun pengaruh yang lain, maka akuntan perlu lebih berhati-hati. Akuntan harusnya melepaskan diri dari konflik kepentingan internal maupun eksternal dengan mempertahankan sikap independensi justru mempertegas kepercayaan publik karena pekerjaan yang dihasilkan oleh akuntan akan sesuai dengan kebenaran yang ada.

(c) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Kemampuan teknis yang memadai merupakan dasar bagi akuntan dalam menjalankan prinsip kompeten dan kehati-hatian profesional. Hal ini sesuai dengan Subseksi 113 Paragraf 113.1 bahwa akuntan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan akuntan agar¹⁰¹:

1. Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang sudah menjadi syarat sebagai bahan untuk memastikan klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

¹⁰⁰ Sihotang, 219.

¹⁰¹ IAI, *Kode Etik Akuntan Indonesia*, 10.

2. Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

Paragraf 113.1-A1¹⁰² juga menjelaskan lebih jauh mengenai pemberian jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan aktivitas profesional. Menurut Hendi Prihanto¹⁰³, ada lima hal yang meliputi kompetensi bagi akuntan ataupun auditor yaitu:

1. Perencanaan, pengendalian, dan pencatatan

Perencanaan diperlukan dalam proses audit demi penyusunan strategi dalam melaksanakan audit dan mengenai ruang lingkup pemeriksaan. Dalam hal ini seorang auditor perlu memahami dengan baik ruang lingkup bisnis kliennya yang mana hal ini penting untuk digunakan dalam membuat perencanaan yang berkaitan dengan sifat, luas cakupan, dan pemahaman terhadap entitas. Hal ini akan menjadi dasar bagi auditor untuk melaksanakan tugas selanjutnya yaitu mengendalikan dan mencatat pekerjaannya.

2. Pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi

Auditor wajib memahami sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kelayakannya sebagai dasar atas penyusunan laporan keuangan. Pengetahuan yang memadai ini merupakan dasar bagi auditor untuk menilai apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi ataukah belum sesuai.

¹⁰² IAI, 10.

¹⁰³ Hendi Prihanto, *Etika Bisnis dan Profesi sebuah pencarian* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 154.

3. Memiliki bukti audit

Bukti audit ini merupakan semua informasi yang digunakan auditor dalam membuat kesimpulan di saat terakhir. Bukti audit ini meliputi catatan akuntansi yang memuat laporan, kemudian informasi lainnya yang berhubungan dengan catatan akuntansi dan pendukung alasan logis dari auditor tentang laporan keuangan yang sesuai. Karena bukti audit menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan opini, maka bukti audit harus dapat dipercaya, objektif, sah dan memuat unsur kebenaran.

4. Pengendalian internal

Auditor dituntut untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil dari pekerjaannya. Ini merupakan sebuah tanggung jawab moral yang dasar. Dalam pengendalian internal ini auditor perlu memperhatikan beberapa hal seperti penggunaan wewenang secara benar, pembagian tugas, pembuatan dan penggunaan dokumen serta catatan yang sesuai, dan pengecekan independen terhadap kinerja.

5. Peninjauan ulang laporan keuangan

Sebagai wujud tanggung jawab dan kehati-hatian profesional auditor perlu melaksanakan *crosscheck* laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang telah diperoleh. Dan ini sebagai bahan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

(d) Kerahasiaan

Kerahasiaan

Kerahasiaan atau konfidensialitas memiliki kesamaan pada *privacy*. Konfidensialitas berasal dari Bahasa Latin, yaitu “*con*”, yang artinya “dengan” dan “*fidere*”, yang artinya “kepercayaan”. Maka konfidensialitas berarti secara harfiah adalah “dengan kepercayaan”. Secara umum dapat diartikan konfidensialitas adalah sebuah relasi yang didasarkan pada kepercayaan di mana seseorang memberikan informasi yang sifatnya rahasia kepada orang lain yang dipercaya¹⁰⁴. Menjaga rahasia merupakan kewajiban sebuah profesi dan hal ini sudah dikenal sejak dulu kala. Kerahasiaan merupakan bagian prinsip dari etika profesi akuntan yang mana akuntan memiliki keharusan untuk menjaga rahasia dalam pekerjaannya. Dalam hal ini ada empat kode etik yang dijelaskan sebagai esensi dari kerahasiaan¹⁰⁵.

1. Akuntan tidak diperbolehkan membuka ke luar informasi organisasi atau perusahaan yang terkait dengan bisnis tanpa adanya izin khusus atau kalau tidak ada hak atau kewajiban untuk membukanya.
2. Akuntan tidak boleh menggunakan informasi yang bersifat konfidensialitas sebagai hasil hubungan bisnis dan profesional demi kepentingan pribadi atau pihak ketiga.
3. Akuntan harus menjaga rahasia bahkan dalam satu lingkungan sosial sekalipun termasuk para anggota keluarga atau kerabat lain.
4. Akuntan juga wajib melindungi informasi dengan menjaga dan mengontrol pihak-pihak lain, termasuk stafnya untuk tidak membocorkan rahasia ke luar.

¹⁰⁴ Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi*, 236.

¹⁰⁵ Sihotang, 238-239.

Maka kerahasiaan ini dipegang untuk menghindari dua hal yaitu, yaitu penyalahgunaan informasi dalam hubungan bisnis dan profesi tanpa otoritas yang benar atau tanpa persetujuan hukum; dan penggunaan informasi dalam hubungan bisnis demi keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

Subseksi 114 paragraf 114.1¹⁰⁶ dijelaskan akuntansi harus mematuhi prinsip kerahasiaan, yang mensyaratkan akuntan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis, akuntan harus¹⁰⁷:

1. Mewaspadaai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja termasuk dalam lingkungan sosial, dan khususnya kepada rekan bisnis, anggota keluarga inti
2. Menjaga kerahasiaan informasi didalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja
3. Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja.
4. Tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang sesuai dan spesifik, kecuali apabila terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya.
5. Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

¹⁰⁶ IAI, *Kode Etik Akuntan Indonesia*, 11.

¹⁰⁷ Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi*, 238-239.

6. Tidak mengungkapkan informasi rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis.
7. Melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada dibawah pengawasannya serta individu yang memberi advis dan bantuan profesional, untuk menghormati kewajiban akuntan guna menjaga kerahasiaan informasi.

Paragraf 114.2 juga dijelaskan lebih lanjut mengenai akuntan yang harus tetap patuh akan prinsip kerahasiaan bahkan setelah berakhirnya masa hubungan antara akuntan dengan klien atau organisasi tempat dimana ia bekerja. Dan ketika akuntan berganti pekerjaan ataupun memperoleh klien baru akuntan tidak diperkenankan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis sebelumnya¹⁰⁸. Meskipun begitu akuntan tetap diperbolehkan untuk menggunakan pengalaman yang ia peroleh sebelumnya tentu dengan tetap menjaga kerahasiaannya.

(e) Perilaku Profesional

Subseksi 115 paragraf 115.1 menjelaskan kriteria Akuntan yang harus mematuhi prinsip perilaku profesional, yang mensyaratkan akuntan untuk¹⁰⁹:

- 1) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan umum dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis;

¹⁰⁸ IAI, *Kode Etik Akuntan Indonesia*, 12.

¹⁰⁹ IAI, 13.

- 3) Menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau yang seharusnya diketahui oleh akuntan berpotensi untuk mendiskreditkan profesi.

Paragraf yang sama menjelaskan akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau pekerjaan apapun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Seorang akuntan dapat dinilai perilaku profesionalnya dari segi etika kriteria kualitas pribadi dalam bertanggung jawab secara moral yaitu kebebasan, kesadaran, kemauan dan pengetahuan.

- 1) Menjadi subjek yang bebas

Menjalankan profesinya seperti memberikan opini dan evaluasi terhadap situasi keuangan organisasi atau perusahaan yang diaudit, akuntan tidak tergantung pada kepentingan apapun atau pun mendukung pihak manapun. Maka akuntan harus bebas dari kepentingan diri sendiri maupun kepentingan pihak ketiga. Dengan menjalankan kebebasan inilah seorang akuntan menunjukkan diri sebagai pribadi yang bermutu yang mana pada dampaknya akan menghasilkan hasil yang bermutu juga.

- 2) Menjadi subjek yang sadar

Melibatkan kesadaran secara penuh juga hal yang penting dengan cara menempatkan pekerjaan sebagai aktualisasi diri dan meminimalkan kesalahan dalam memberikan opini dan penilaian terhadap objek material pekerjaan. Selain dari pentingnya untuk mengembangkan diri, akuntan juga perlu untuk melibatkan kesadaran diri agar terhindar dari penilaian atau opini yang keliru.

3) Menjadi subjek yang berkehendak dan mencintai pekerjaan

Seorang akuntan harus mencintai pekerjaannya dengan melibatkan diri secara penuh dalam pekerjaannya dan profesinya. dengan hal tersebut, akuntan menunjukkan pada publik bahwa profesi merupakan tempat pengembangan bagi dirinya sekaligus mendorong untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dalam pekerjaan.

4) Menjadi subjek yang berpengetahuan luas

Menyadari diri sebagai pribadi yang bebas, yang sadar akan pekerjaan, berkehendak baik dan mencintai pekerjaan belum cukup untuk memberi bobot dalam menunjukkan sikap tanggung jawab dan profesional bagi akuntan. Kualitas tersebut bersifat *sufficient*. namun akuntan juga memerlukan kualitas yang bersifat *necessary* yang artinya kemampuan etis juga harus beriringan dengan kualitas teknis. Ken McPhail dan Diane Walter bahkan menekankan pentingnya kedua kualitas ini berjalan berdampingan untuk menunjang profesionalitas¹¹⁰.

Didalam meningkatkan kualitas teknis, akuntan perlu mempunyai wawasan yang luas dan pemahaman yang memadai. Untuk itu akuntan perlu untuk mengikuti perkembangan jaman, termasuk perkembangan ilmu akuntansi dan persoalan akuntansi yang terkini karena menurut Peter F. Drucker, ahli manajemen modern, kepekaan akan hal ini merupakan kekuatan yang besar dan utama bagi kaum profesional ditengah masyarakat

¹¹⁰ Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi*, 173-176.

berpengetahuan (*knowledge society*)¹¹¹. tanpa pengetahuan yang cukup tidak mungkin akuntan akan menghasilkan kualitas yang baik.

Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, dan profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok, yang disebut profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan mengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan dan isme sebagai pandangan hidup, maka profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berfikir, berpandirian, bersikap dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya.

5. Fraud

Fraud adalah tindakan ilegal atau melakukan suatu kegiatan yang tidak semestinya yang diperbuat dengan sengaja bertujuan untuk menipu (mengelabui), dimana korban mengalami kerugian dan pelaku fraud mendapatkan keuntungan. Secara umum terdapat beberapa tindakan fraud seperti kecurangan, penipuan, penggelapan barang, manipulasi data, rekayasa informasi, dan penghilangan barang bukti.

Fraud ini bisa terjadi karena berbagai macam faktor yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal¹¹².

1. Faktor Internal

Faktor internal artinya adalah faktor yang muncul dari dorongan diri sendiri ataupun organisasi (perusahaan) itu sendiri termasuk didalamnya

¹¹¹ Peter F. Drucker, *The Effective Executive* (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2007), 76.

¹¹² Sihotang, 263.

adalah kepentingan pihak manajerial. Ada beberapa macam fraud yang terjadi karena faktor internal yaitu:

a. Kebiasaan

Kebiasaan pribadi yang kurang baik bisa menjadi faktor adanya kecurangan atau fraud dalam pekerjaan dimana seorang akuntan bisa melanggar kode etikanya. Sikap dan kebiasaan ini tentu bisa bermacam-macam seperti dilakukan untuk memenuhi kebutuhan harga diri¹¹³. Ada pula dilakukan karena memang sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya untuk melakukan suatu kecurangan yang mana dengan adanya seseorang yang memiliki sifat demikian akan menjadi faktor terjadinya fraud dalam pekerjaannya, termasuk dalam kegiatan bisnis. Hal ini ditegaskan dengan hasil wawancara dengan Siti Mariya Wardhayati sebagai berikut:

“Apakah bahwa kebiasaan dan gaya hidup bisa mempengaruhi tingkat kecurangan kode etik akuntan”?

Narasumber menjawab:

“Bisa aja, bisa memang jadi ada pengaruh disitu. Jadi misalkan gini gaya hidupnya pemasukan lima ratus terus pengeluarannya satu juta, akhirnya terjadi disitu kan”¹¹⁴.

Sedangkan menurut narasumber Suwarno:

“Apakah bahwa kebiasaan dan gaya hidup bisa mempengaruhi tingkat kecurangan kode etik akuntan”?

Narasumber menjawab:

“Jadi gaya hidup itu bisa dilihat kayak yang hidup mewah-mewah dibandingkan dengan pendapatannya nah itu harus dicurigai”¹¹⁵.

¹¹³ Sihotang,, 264.

¹¹⁴ Siti Mariya Wardhayati, Kode Etik Akuntan, diwawancara oleh Qoyum Almas Alwana, Jember, 12 Februari 2022.

¹¹⁵ Suwarno, Kode Etik Akuntan, diwawancara oleh Qoyum Almas Alwana, Jember, 7 Juli 2022.

b. Gaya Hidup

Globalisasi membuat semua orang menempuh pola hidup seperti tuntutan jaman. Menurut Jean Baudillard, pola hidup itu adalah hedonisme, konsumerisme, serta egoisme yang berlebihan. Demi menjalankan gaya hidupnya yang berlebihan seseorang akan melakukan berbagai macam cara termasuk kejahatan demi memenuhi kebutuhan pola hidupnya, termasuk kejahatan dalam bidang bisnis¹¹⁶. Sesuai dengan pernyataan wawancara pada oleh narasumber pada poin atas bahwa gaya hidup juga merupakan faktor yang bisa mempengaruhi untuk akuntan melakukan kecurangan. Demi memenuhi kebutuhannya dan kesenangannya seorang akuntan rela melakukan berbagai cara demi kebutuhannya dan merugikan orang lain ataupun pihak lain. Tentu hal ini bisa menjadi faktor seorang akuntan dalam melakukan kecurangan melanggar kode etik demi gaya hidup dan kesenangannya.

c. Penyalahgunaan Kemampuan

Seseorang dengan kemampuan dan pengetahuan yang memadai bisa menyalahgunakan kemampuan tersebut karena sifat dasar dari pengetahuan adalah ambivalen, artinya bisa menjadi positif dan disisi lain bisa disalahgunakan untuk hal negatif. Pada hal kedua inilah kejahatan atau kecurangan muncul. Dalam bidang pengelolaan keuangan seseorang yang ahli bisa memiliki pengetahuan untuk mencari celah-celah yang bisa membuat keuntungan untuk diri sendiri atau golongan dan merugikan pihak lain. Menurut French dan Raven orang-orang seperti ini disebut *expert power*,

¹¹⁶ Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi*, 264.

karena mereka adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki¹¹⁷. Niat untuk menyalahgunakan kemampuan ini merupakan hal yang patut diwaspadai oleh akuntan karena hal ini menyangkut prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber Siti Mariya Wardhayati:

“Apakah kebiasaan dan gaya hidup bisa mempengaruhi tingkat kecurangan kode etik akuntan”?

Jawaban narasumber:

“Karena fraud itu bisa terjadi karena triangle. Ada peluang, seperti jabatan yang semakin tinggi semakin tinggi pula peluang untuk fraud. Kemudian karena kebutuhan seperti tadi. Terus karena niat”¹¹⁸.

Hal senada juga didapatkan dari narasumber Suwarno:

“Apakah kebiasaan dan gaya hidup bisa mempengaruhi tingkat kecurangan kode etik akuntan”?

Menurut narasumber:

“Fraud ada tiga penyebabnya yang pertama karena adanya tekanan. Tekanan ekonomi misalkan. Kemudian yang kedua adanya kesempatan (opportunities) untuk melakukan fraud. Dan yang ketiga adanya rasionalisasi atau pembenaran diri”¹¹⁹.

Akuntan perlu untuk menyingkirkan ego mereka dengan keuntungan pribadi dan meningkatkan kebaikan dan keuntungan bersama sebagai sikap profesionalitas profesinya.

d. Desakan Kebutuhan

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju tentu semakin orang memerlukan kebutuhan yang kompleks. Desakan akan kebutuhan yang banyak

¹¹⁷ Sihotang, 264-265.

¹¹⁸ Siti Mariya Wardhayati, Kode Etik Akuntan, diwawancara oleh Qoyum Almas Alwana, Jember, 12 Februari 2022.

¹¹⁹ Suwarno, Kode Etik Akuntan, diwawancara oleh Qoyum Almas Alwana, Jember, 7 Juli 2022.

dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan atau kecurangan dalam pekerjaannya, termasuk dalam bidang akuntansi yang mana ia dapat melanggar prinsip kode etikanya. Apalagi desakan kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan keberlangsungan hidupnya. Menurut narasumber adanya desakan kebutuhan ini juga berpengaruh terhadap fraud.

“Apakah bahwa kebiasaan dan gaya hidup bisa mempengaruhi tingkat kecurangan kode etik akuntan”?

Narasumber menjawab:

“Kemudian karena juga kebutuhan seperti tadi”¹²⁰.

e. Orientasi Profit Maksimal

Tentu tidak ada perusahaan atau organisasi yang tidak menginginkan profit. Namun banyak perusahaan yang menjadikan profit ini sebagai satu-satunya tujuan perusahaan¹²¹. Dari situ banyak manajemen perusahaan menggunakan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya profit yang besar membuat perusahaan akan memperluas jangkauan bisnisnya dan hal ini sedikit banyak bisa menjadi faktor akan mendorong pelaku bisnis melakukan kecurangan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal disini ialah hal-hal yang menyebabkan kecurangan diluar dari diri sendiri. Faktor eksternal ini ada beberapa yaitu:

a. Harapan dan ekspektasi yang tinggi dari pimpinan

¹²⁰ Siti Mariya Wardhayati, Kode Etik Akuntan, diwawancara oleh Qoyum Almas Alwana, Jember, 12 Februari 2022.

¹²¹ Sihotang, 265.

Seseorang yang berada pada posisi yang tinggi dan terhormat biasanya akan mendapat tuntutan untuk memenuhi harapan yang besar dari perusahaan seperti target laba yang besar setiap periode. Terkadang harapan tersebut tidak mampu dan terlampaui batas dari kemampuannya sendiri. Tidak jarang seseorang melakukan pelanggaran atau kejahatan demi mempertahankan posisi dan jabatannya. Pihak manajer terkadang melakukan berbagai cara agar perusahaan mendapatkan nilai yang bagus di mata publik salah satunya dengan memberikan suap kepada akuntan. Hal ini ditegaskan oleh hasil wawancara peneliti dengan narasumber Siti Mariya Wardhayati:

“Apakah kebiasaan dan gaya hidup bisa mempengaruhi tingkat kecurangan kode etik akuntan”?

Jawaban narasumber:

“Misalkan kayak kita mau kelapangan gitu ya kita tahu disitu ada fraud, nah nanti jangan kesana gitu, atau misalkan dengan nilai auditnya b, itu klien merayu dengan apakah nilai itu bisa jadi A gitu, kalau bisa nanti ditambahi honorinya gitu. Nah disitu terjadinya karena klien itu kan pengen dapet A gitu kan. Jadi rawan memang. Disitu rawannya resiko ditawari suap itu besar ya”¹²².

Hal tersebut memberikan kejelasan bahwa akuntan memang rawan untuk diberikan suap agar bisa mendapatkan hasil yang diinginkan oleh perusahaan ataupun atasan. Akuntan perlu untuk meningkatkan integritas dan independensinya agar tak terpengaruh oleh pihak manapun.

b. Persaingan yang tidak sehat

Suatu kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain atau perusahaan luar, yang justru dijadikan sebagai contoh keberhasilan dapat menjadi faktor yang

¹²² Siti Mariya Wardhayati, Kode Etik Akuntan, diwawancara oleh Qoyum Almas Alwana, Jember, 12 Februari 2022.

mendorong seorang akuntan atau pihak manajemen untuk melakukan hal yang serupa¹²³. Secara umum tindakan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa apa yang ada merupakan sebuah kesempatan untuk mendapatkan keberhasilan, meskipun tindakan tersebut merupakan hasil dari sebuah kecurangan atau kejahatan. Persaingan antar perusahaan merupakan hal yang umum terjadi, namun persaingan dengan cara tidak sehat dan melakukan kecurangan merupakan tindakan yang keliru. Diperlukan kejujuran untuk mewujudkan persaingan yang sehat dan terhindarnya akuntan dari tindak kecurangan.

c. Hukum yang tidak pasti

Ketidakpastian hukum bisa menjadi faktor yang membuat seorang akuntan atau manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan. Dengan mencari celah dari sebuah hukum yang ada akan membuka peluang bagi seorang akuntan atau perusahaan untuk melakukannya¹²⁴. Namun dengan adanya kepastian hukum dan memperkecil celah hukum tersebut akan membuat orang takut akan sanksi yang ada. Hukum yang mengatur akan pelanggaran kode etik ini ada dalam Undang-undang no. 5 Tahun 2011 yang mengatur tentang akuntan publik. Peneliti mencoba untuk mencari tau lebih lanjut dengan mewawancara narasumber Siti Mariya Wardhayati:

“Dengan adanya pelanggaran dan isu-isu tersebut apakah penegakan hukum di Indonesia itu sudah tegas”?

Jawaban narasumber:

“Ya kamu bisa lihat sendiri kasus hukum yang di indonesia, jadi ya kalau yang berhubungan dengan dengan hati nurani kan masnya bisa lihat

¹²³ Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi*, 256-266.

¹²⁴ Sihotang, 266.

sendiri kayak gimana hukum dinegara kita. Kalau saya tidak mau komen”¹²⁵.

Akan tetapi menurut penuturan narasumber Suwarno, penegakan akan hukum di Indonesia saat ini sudah baik sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“Dengan adanya pelanggaran dan isu-isu tersebut apakah penegakan hukum di Indonesia itu sudah tegas”?

Narasumber menjawab:

“Kalau sanksi menurut saya sudah baik. Itu kalau di akuntan publik itu kan ada undang-undangnya kalau tidak independen, kalau misalkan dia tidak memberikan opini sesuai dengan kenyataan kan itu antara dendanya empat sampai delapan miliar. Terus kurungan (penjara) kalau tidak salah empat tahun. Jadi sanksi yang pertama itu perdata ya mas. Tapi nanti kalau lebih jauh lagi bisa pidana jadi harus hati-hati akuntan ya mas jangan seenaknya kalau kerja gitu”¹²⁶.

Hukum yang ada pada dasarnya sudah ada dan berlaku, namun diperlukan adanya tindak lanjut dengan implementasi yang benar dan tegas dilapangan demi memberikan efek jera kepada akuntan yang melanggar sekaligus peringatan kepada akuntan yang ingin melakukan kecurangan.

d. Kesempatan yang ada

Faktor lain yang bisa menjadi faktor dalam kecurangan adalah adanya kesempatan atau peluang. Menurut Donald R. Cressey menunjukkan hasil melalui penelitiannya bahwa kesempatan bisa menjadi faktor lain yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran atau kecurangan dan

¹²⁵ Siti Mariya Wardhayati, Kode Etik Akuntan, diwawancara oleh Qoyum Almas Alwana, Jember, 12 Februari 2022.

¹²⁶ Suwarno, Kode Etik Akuntan, diwawancara oleh Qoyum Almas Alwana, Jember, 7 Juli 2022.

menyembunyikan kejahatan, selain tekanan dan rasionalisasi¹²⁷. Hal ini dibenarkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Apakah kebiasaan dan gaya hidup bisa mempengaruhi tingkat kecurangan kode etik akuntan”?

Jawaban narasumber:

. “Karena fraud itu bisa terjadi karena triangle. Ada peluang, seperti jabatan yang semakin tinggi semakin tinggi pula peluang untuk fraud”¹²⁸.

6. Masalah etis kecurangan dan pelanggaran kode etik akuntan

Jika diambil dari pengertian kecurangan atau fraud yaitu tindakan ilegal atau melakukan suatu kegiatan yang tidak semestinya yang diperbuat dengan sengaja bertujuan untuk menipu (mengelabui), dimana korban mengalami kerugian dan pelaku fraud mendapatkan keuntungan. Dan jika hal ini dikaitkan dengan suatu kriteria dalam penilaian etis perbuatan, maka bisa dikatakan bahwa tindakan kecurangan ini adalah suatu perbuatan yang tidak etis atau dalam hal ini melanggar kode etik profesi akuntan yang ada.

1. Kejujuran

Kejujuran adalah sebuah nilai yang sangat penting dalam hidup manusia dan nilai kejujuran ini memiliki sebuah timbal balik nilai yang lain bagi orang lain yaitu nilai kepercayaan. Kejujuran memiliki arti bahwa apa yang diinfokan sudah sesuai dengan fakta dan kebenaran yang ada, bukan merupakan hasil dari kecurangan atau hasil manipulasi dengan tujuan

¹²⁷ Sihotang, 266.

¹²⁸ Siti Mariya Wardhayati, Kode Etik Akuntan, diwawancara oleh Qoyum Almas Alwana, Jember, 12 Februari 2022.

untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai merugikan pihak lain¹²⁹. Kecurangan ini bertentangan dengan prinsip integritas dalam kode etik akuntansi karena bagian dari prinsip integritas ini melibatkan kejujuran dan kepercayaan. Seorang akuntan yang jujur dan berintegritas maka akuntan tersebut mempunyai keutuhan diri, dan seluruh bagian dari dirinya berfungsi dengan baik. Hal ini ditegaskan oleh narasumber Siti Mariya:

“Berdasarkan buku Etika Profesi Akuntan karya Kasdin Sihotang dijelaskan bahwa salah satu cara untuk meminimalisir pelanggaran kode etik adalah dengan adanya pendidikan moral sejak dini, bagaimana pendapat ibu”?

Jawaban narasumber:

“Iya memang yang penting dimana-mana ini adalah jujur itu yang penting. Bukan di akuntan aja ya semua orang itu harus jujur. Kejujuran itu adalah hati nurani”¹³⁰.

Sedangkan menurut narasumber Suwarno:

“Berdasarkan buku Etika Profesi Akuntan karya Kasdin Sihotang dijelaskan bahwa salah satu cara untuk meminimalisir pelanggaran kode etik adalah dengan adanya pendidikan moral sejak dini, bagaimana pendapat bapak”?

Narasumber menjawab:

“Betul. Jadi pendidikan istilahnya pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini dulu. Dimulai dari tingkat keluarga. Jadi orangtua disini berperan dalam pendidikan moral sejak dini ya. Kemudian juga di sekolah (kampus) juga perlu untuk ditanamkan, makanya sekarang dikampus itu ada mata kuliah anti korupsi dan anti napza ya. Jadi tujuannya apa, supaya mahasiswa nanti kalau sudah terjun dimasyarakat tidak melakukan fraud ya. Karena tindakan fraud itu sangat merugikan ya. Baik bagi perusahaan dan bagi negara juga merugikan ya. Pertumbuhan ekonomi juga merugikan kalau orang melakukan fraud ya”¹³¹.

¹²⁹ Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi*, 271.

¹³⁰ Siti Mariya Wardhayati, Kode Etik Akuntan, diwawancara oleh Qoyum Almas Alwana, Jember, 12 Februari 2022.

¹³¹ Suwarno, Kode Etik Akuntan, diwawancara oleh Qoyum Almas Alwana, Jember, 7 Juli 2022.

Akuntan yang berkualitas memiliki komitmen untuk melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan perkataannya karena akuntan juga menyetarakan tindakannya sesuai dengan prinsip yang ada dalam kode etik dan melakukan sesuai dengan keyakinan yang dimiliki, tidak mudah goyah akan godaan dan tetap bekerja sesuai dengan panggilan hati. Akuntan yang memegang teguh prinsip kode etik dan kejujuran memiliki keberanian untuk mempertahankan keyakinannya, dan rela untuk berbicara dan bertindak sesuai dengan apa yang diketahui itu benar sesuai dengan fakta serta berterus terang.

2. Melanggar prinsip *no harm*

Persoalan etis dari prinsip ini adalah perusakan terhadap pihak lain, yang mana artinya prinsip ini menuntut seorang akuntan untuk berperilaku baik dan tidak bertindak kejahatan kepada pihak lain. Menurut Adam Smith setiap orang tentu memiliki *self interest* (kepentingan) dan berupaya untuk memenuhi kepentingan pribadi¹³². Namun berbeda dengan pandangan egoisme etis, *self interest* ini bukan hanya bersifat personal saja, maksudnya bukan hanya untuk memuaskan nafsu pribadi belaka namun juga bersifat sosial yang artinya meningkatkan kesejahteraan pihak lain pula. Lebih lanjut lagi menurut Smith, jika seorang akuntan mencapai kepentingan pribadinya dengan cara yang tidak benar dengan merugikan pihak lain, maka ia tidak akan dapat memenuhi kepentingan dirinya sendiri, sebab tindakannya tersebut yang merugikan orang lain akan memiliki efek timbal balik bagi pribadinya sendiri.

¹³² Pandangan Adam Smith ini dapat dilihat dalam Mikhael Dua, *Filsafat Ekonomi* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 41.

Adam Smith membedakan antara *self interest* dengan *selfishness*. *Selfishness* merupakan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri dengan cara yang tidak wajar dan merugikan pihak lain, sedangkan *self interest* adalah tindakan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri dengan cara yang wajar dan tidak melanggar prinsip yang ada tanpa merugikan orang lain.

3. *Anti Benevolence*

Dalam hidup dengan prinsip etis tidak cukup hanya bertindak dengan pasif seperti tidak merusak barang orang lain, namun juga bertindak aktif dengan berbuat baik pada orang lain. Dalam hal ini tindakan dalam berprinsip secara etis perlu dilakukan melalui tindakan, bukan hanya secara kata-kata¹³³. Selain hal itu, tindakan baik ini juga mendorong akuntan agar lebih berempati pada orang lain dan bersedia menolong siapapun yang sedang dalam kesulitan tanpa pandang bulu.

4. Ketidakadilan

Didalam kecurangan esensi keadilan ini diabaikan. Dalam hal ini hak orang lain justru dirampas seperti manipulasi laporan keuangan untuk mengurangi biaya pajak, membohongi pihak-pihak lain, konsumen, investor demi kepentingan pribadi maupun perusahaan. Dengan memberikan ruang untuk hak bagi pihak lain maka prinsip keadilan akan terpenuhi. Menurut K. Bertens esensi dari keadilan ini adalah memberikan jaminan akan hak-hak

¹³³ Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi*, 273.

orang lain dan memungkinkan perlakuan yang berbeda dengan kondisi objektif dan perlakuan yang sama dengan kondisi yang sama¹³⁴.

5. Otonomi Moral

Arti otonomi moral disini ialah kemampuan akuntan untuk menentukan kualitas perbuatan pribadi dengan dengan prinsip-prinsip yang diyakini benar. Akuntan yang melakukan pekerjaan dengan baik demi tujuan yang tertentu bukanlah akuntan yang otonom. Melainkan akuntan yang bertindak dan bekerja sesuai dengan suara hatinya dan berdasarkan nilai dan prinsip yang dianggapnya benar serta tidak merugikan pihak lain ialah akuntan yang otonom¹³⁵. Praktik kecurangan dalam hal ini ialah akuntan yang bergantung pada nilai yang ada diluar dirinya seperti keinginan atasan, perusahaan atau permintaan keluarga. Kecurangan seperti ini adalah fakta bahwa akuntan tidak mampu untuk membedakan nilai yang benar maupun salah.

6. Deviasi Tata Kelola

Kecurangan juga merupakan sebuah kegagalan dari tata kelola *good corporate governance* (GCG) yang ada dalam perusahaan. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh akuntan, pihak manajemen maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam perusahaan merupakan penyimpangan dari prinsip tata kelola¹³⁶. Kecurangan seperti manipulasi laporan keuangan demi pengurangan biaya pajak, penyajian data yang fiktif serta penerimaan gratifikasi dari pihak ketiga merupakan perbuatan yang melanggar kode etik

¹³⁴ Sihotang, 274.

¹³⁵ Sihotang, 276.

¹³⁶ Sihotang, 277.

akuntan dan prinsip tata kelola. Kejahatan ini melanggar prinsip dari tata kelola seperti tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, *fairness* atau kewajaran.

7. Penanggulangan pelanggaran kode etik akuntan

Tindakan preventif akan penanggulangan kecurangan dan pelanggaran kode etik akuntan tentunya melibatkan dua subjek yaitu individu dan juga dari perusahaan atau manajemen perusahaan.

Pembentukan Kualitas Akuntan

a. Internalisasi Nilai Moral

Didaalam pembahasan sebelumnya sudah dibahas bahwa sikap baik itu berasal dari manusia itu sendiri. Namun sikap baik tentu tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan seseorang harus memahami apa arti dari tindakan dan tujuan berbuat baik agar seseorang bisa berperilaku baik. Tentunya dalam hal ini memerlukan sebuah proses dan proses tersebut tidaklah sebentar. Maka dalam hal inilah pendalaman nilai-nilai moral bisa menjadi solusi untuk mencegah kecurangan. Upaya ini lebih merupakan pembentukan sikap dasar dalam bekerja. Menurut Paulo Freire dalam upaya pembentukan kualitas moral ini perlu adanya proses penyadaran akuntan akan nilai-nilai moral dan hal ini perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Proses penyadaran ini merupakan suatu usaha mengingatkan akuntan akan kualitas pribadinya dan dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. Dalam hal ini pengajaran akan pendidikan etika merupakan hal yang penting untuk dilakukan, namun yang dimaksudkan dalam pendidikan

etika disini yaitu pendidikan etika yang bisa didapatkan melalui teladan atau kenyataan keseharian yang ada disekitarnya¹³⁷. Secara khusus pengajaran etika dan akhlak ini diperlukan untuk membekali seorang akuntan dengan pengetahuan yang memadai tentang apa yang baik dan buruk karena menurut Socrates, pengetahuan adalah step pertama bagi seseorang untuk bertindak etis. Dengan pengetahuan seorang akuntan memiliki sebuah kriteria untuk mengukur suatu perbuatan apakah baik atau buruk.

Untuk menginternalisasi kualitas moral ini menurut Franz Magnis Suseno terdapat tiga wadah untuk pembentukan perilaku etis, yaitu¹³⁸:

a). Keluarga

Keluarga merupakan tempat awal seseorang mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan moral. Figur dan teladan dari orang tua serta karakter dari kewibawaan menjadi sebuah gambaran dan panutan bagi seseorang untuk berperilaku secara etis. Orang tua merupakan orang pertama yang mengajarkan seseorang untuk berperilaku baik dan buruk, mana yang benar dan salah. Maka dari itu keluarga (orang tua) harus menjadi tauladan bagi seorang anak agar berperilaku jujur, tanggung jawab serta bersikap adil.

b). Sekolah

Disekolah anak mendapatkan pengajaran akan nilai-nilai melalui aturan-aturan serta teladan dari para guru. John Dewey menyatakan bahwa

¹³⁷ Sihotang, 278.

¹³⁸ Sihotang, 279.

fungsi utama sekolah adalah untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak, termasuk nilai-nilai moral dan sosial¹³⁹.

c). Masyarakat

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang ikut membentuk seseorang untuk berperilaku etis.

b. Kehidupan Spiritualitas yang Baik

Kehidupan spiritualitas ini memiliki peran yang penting demi memberikan mutu bagi kehidupan etis seorang akuntan. Joseph W Weis lebih konkret menyatakan bahwa kehidupan spiritualitas menghindarkan seseorang untuk melakukan kecurangan dalam menjalankan pekerjaannya sebab orang yang hidup dengan spiritualitas yang hidup tidak akan mudah melakukannya karena sudah memiliki penyaring didalam batinnya¹⁴⁰.

c. Profesionalitas Kerja

Profesionalitas kerja disini adalah kemampuan untuk menguasai bidang pekerjaan yang konkret dan praktis. Orang yang berkualitas tahu mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang boleh dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Ciri-ciri ini mengindikasikan seorang akuntan mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan. Misalnya seorang auditor keuangan diwajibkan untuk menguasai prosedur audit dan aturan yang berlaku didalamnya. Penguasaan ini merupakan dasar untuk melakukan audit secara benar dan tepat sasaran sehingga pihak-pihak yang ingin berbuat kecurangan dapat ditolak.

¹³⁹ Sihotang, 279.

¹⁴⁰ Sihotang, 280.

1. Penerapan Tata Kelola

Saat ini upaya yang bisa dilakukan untuk tetap bertahan dalam bisnis adalah *Good Corporate Governance* (GCG) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan meningkatkan kualitas pekerja didalamnya. Prinsip tata kelola menjadi hal yang penting demi keberlangsungan kegiatan bisnis dan perolehan laba serta dengan adanya tata kelola menjadi nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan¹⁴¹. Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117, tahun 2002, pasal 4 dijelaskan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* adalah demi terciptanya perusahaan yang profesional dan mandiri serta terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholder*, dan meningkatkan suasana investasi yang kondusif.

B. FOKUS KAJIAN DUA

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia, baik akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya. Ikatan akuntan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan Kode Etik, Standar Profesi dan Standar Akuntansi, menerapkan penegakkan disiplin anggota, serta

¹⁴¹ Sihotang, 281-282.

mengembangkan profesi akuntan Indonesia¹⁴². Menurut Thomas S Khun akuntan perlu untuk menjadi anggota organisasi demi pemenuhan ciri profesi. Ada beberapa alasan mengapa seorang akuntan perlu untuk masuk dalam organisasi profesi. *Pertama*, didalam organisasi profesi seorang akuntan bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari sesama anggota organisasi melalui *sharing* pengalaman bersama. Maka masuknya seorang akuntan dalam organisasi profesi akuntan lebih kepada pengembangan diri secara kolegal. *Kedua*, demi pengembangan ilmu akuntansi. Lebih jauh menurut Thomas, falsifikasi dan verifikasi secara ilmiah hanya terjadi dalam komunitas ilmiah¹⁴³. Artinya, semua anggota yang ada dalam organisasi profesi akuntansi memiliki andil dalam perkembangan ilmu akuntansi. Maka menjadi anggota organisasi profesi akuntansi seperti IAI bukan hanya sekedar masalah administrasi belaka namun memiliki manfaat lain sebagai partisipasi pengembangan epistemologis.

Ditengah perkembangan zaman yang terus maju, profesi akuntansi memiliki peranan sentral yang penting dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Akuntan khususnya seorang akuntan muslim perlu untuk menjaga kualitas kompetensi dan kualitas etika agar tetap menjaga kredibilitas dan profesionalitas profesinya. Ajaran Islam sebagai agama universal sangat kaya dalam mendidik pesan bahwa umat Islam akan menjadi umat terbaik dan khalifah yang akan berhasil memerintah bumi dan segala isinya. Pesan tersebut sangat mendorong seluruh umat Islam untuk bertindak

¹⁴² IAI, 12 Januari 2022, IAI, <https://web.iaiglobal.or.id/Profil-IAI/Tentang%20IAI>

¹⁴³ Thomas S Khun, *The Structure of Scientific Revolution: peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, diterjemahkan Tjun Sumarjaman, (Bandung: Penerbit Rosdakarya, 2009), 156.

dan bekerja secara profesional, yaitu bekerja dengan benar, optimal, jujur, disiplin dan ikhlas.

Akuntan tidak hanya berhubungan dengan klien saja, namun dengan pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis, dan keuangan serta pihak lainnya. Dalam hal ini akuntan dituntut untuk memiliki dedikasi yang tinggi pada masyarakat dan menjalankan sumpah profesinya secara konsisten yang mana akuntan akan mendapatkan kepercayaan publik. Modal sosial inilah yang perlu dijaga oleh akuntan. Modal sosial berupa kepercayaan atau dalam islam disebut *siddiq* merupakan hal menjadi sebuah keharusan dalam setiap kegiatan maupun pekerjaan. Menurut Thabathab'I bahwa keterbiasaan seseorang dengan berucap dan berilaku jujur maka ia menjauh dari kebohongan dan tidak juga mengucapkan kata-kata atau perbuatan yang mengakibatkan keburukan atau menghasilkan sesuatu yang tidak bermanfaat¹⁴⁴. Firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 70:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar” .(QS. Al-Ahzab [33]: 70).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kejujuran merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena apa yang terucap maupun perilaku yang dilakukan akan memiliki pengaruh bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Pengaruh ini mempengaruhi baik jiwa maupun pikiran seorang manusia, apabila apa yang dilakukan baik maka akan memiliki pengaruh yang

¹⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur"an)*, Vol.11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 330

baik pula namun apabila terdapat kebohongan maka akan berpengaruh buruk bagi jiwa maupun pikiran manusia. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi akuntan Indonesia yang tergabung dalam International Federation of Accountants (IFAC), organisasi profesi akuntan dunia. Sebagai anggota IFAC, IAI memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia¹⁴⁵. Sebagai lembaga akuntan yang berbasis akuntan konvensional, apakah kode etik profesi akuntan sesuai dengan Al-Qur'an dan apakah penerapan kode etik profesi akuntan sesuai dengan Al-Qur'an?

Berdasarkan sumber dari IAI dalam Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 2021 terdapat 5 prinsip kode etik akuntan yaitu: integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional.

1. Integritas

Islam menempatkan prinsip integritas ini sebagai nilai puncak yang menjadi acuan seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26 yaitu:

قَالَتْ إِحَدُنَّهُمَا يَأْتَيْتِ اسْتَجْرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. al-Qashash [28]: 26).

¹⁴⁵ IAI, 12 Januari 2022, IAI, <https://web.iaiglobal.or.id/Profil-IAI/Tentang%20IAI>

Integritas dalam jalan kebenaran tidaklah mudah karena manusia memiliki hasrat dan dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas yang sesuai dengan Al-Qur'an, maka memilih tempat tinggal, memilih teman dekat dalam bergaul, memilih sumber informasi yang menghiiasi keseharian menjadi hal yang sangat penting. Integritas diawali dengan tauhid yaitu iman kepada Allah SWT. Iman kepada Allah meliputi hati, perkataan, dan perbuatan. membenarkan dalam hati, bersumpah dari mulut ke mulut, dan melakukan dengan perbuatan. Seorang akuntan yang beriman atau orang bertauhid adalah pribadi yang utuh, selaras, konsisten antara apa yang ada dalam hati bersesuaian dengan yang dikatakannya dan perbuatannya mencerminkan isi hati dan perkataanya. Sikap khianat, bohong, ketidakkonsistenan antara hati, lisan, dan tindakan tubuh menghasilkan sifat dan sikap munafik.¹⁴⁶ Dapat dikatakan bahwa kemunafikan adalah lawan dari tauhid dalam sifat dan sikap, sekaligus antiintegritas. Dalam konteks keyakinan Islam, pribadi tak berintegritas lahir dari pola hidup tidak bertauhid. Firman Allah dalam Surah Al-Ahzab 70-71:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar”. (QS. Al-Ahzab [33]: 70-71).

¹⁴⁶ Subhi Ibrahim, *integritas perspektif islam* (Jakarta: UIN Jakarta, 2013), 6.

Seorang akuntan dapat dikatakan sebagai orang yang berintegritas jika tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai, keyakinan dan prinsip yang dipegang teguh. Seorang kauntan yang memiliki integritas salah satu cirinya adalah perkataan yang sesuai dengan perbuatan atau bisa dikatakan memiliki sikap konsisten. Dalam pengertian akhlak, sikap konsisten ini disebut *istiqamah*. Secara bahasa, *istiqamah* bermakna tegak, lurus, konsisten. Azyumardi Azra mengartikan *istiqamah* sebagai sikap yang tegas, konsisten, tidak ke kiri, tidak ke kanan¹⁴⁷. Islam mengajarkan kebaikan melalui nilai-nilai luhur. Pada mulanya nilai-nilai tersebut diajarkan secara kognitif, sehingga setiap individu dapat mengetahui tentang nilai baik dan buruk. Kemudian, pengetahuan tentang nilai itu tidak berhenti pada “mengetahui” saja namun juga perlu diinternalisasikan. Harapannya, pengetahuan yang diinternalisasikan ini akan melahirkan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dimana ada konsistensi antara apa yang diketahui dengan apa yang dilakukan. Konsistensi inilah yang disebut sebagai *istiqamah*. Karena itulah, salah satu kunci integritas adalah sikap *istiqamah*¹⁴⁸.

Integritas dalam Islam tercermin pada kepribadian Rasulullah. Kepribadian Rasulullah itu, diyakini, tersimpulkan dalam empat sifat utama, yaitu *shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah*.

1. Shiddiq

Shiddiq memiliki makna yaitu jujur, benar. Quraish Shihab memberikan definisi pada kata *shiddiq* yang jamaknya *ash-shadiqin* sebagai

¹⁴⁷Ibrahim, 20.

¹⁴⁸ Ibrahim, 21.

berita yang benar. yaitu kata yang sesuai dengan kandungan kenyataan, sesuai dengan perbuatan dengan keyakinan¹⁴⁹. Efek kejujuran adalah kepercayaan (trust). Rasulullah sendiri digelari al-Amin, yang berarti yang dapat dipercaya. Menurut Francis Fukuyama, trust merupakan modal sosial yang menjadi ikatan bersama dalam masyarakat dalam bekerjasama demi mencapai tujuan bersama. Sikap saling mempercayai, pastinya, tidak akan terwujud tanpa sikap jujur di antara anggota masyarakatnya. Sistem ekonomi, sosial, politik bahkan budaya akan bubar jika dusta, kebohongan menjadi sikap hidup. Oleh karena itu, sikap jujur menjadi penting, bukan hanya sebagai sikap pribadi, tetapi juga sebagai sikap kolektif. Kebalikan sifat jujur adalah dusta. Suatu saat, Rasulullah SAW ditanya, "Apakah seorang Mukmin bisa menjadi pengecut dan penakut?" Beliau menjawab, "ya". Kemudian, mereka bertanya, "Apakah seorang Mukmin dapat menjadi kikir?" Beliau menjawab, "ya". Mereka bertanya lagi, "Dapatkah dia menjadi pendusta?" Beliau menjawab, "tidak." Mengapa dusta dan iman laksana minyak dengan air? Ketika seseorang berdusta, sesungguhnya ia sedang menutup kesadaran dirinya (kufur) bahwa, Allah SWT ada, mengawasi dan mengetahui segenap rahasia yang tersimpan dalam palung hati manusia yang paling dalam, serta apa pun yang terdetik dalam galaksi pikiran. Oleh sebab itu, mustahil dalam rumah batin Mukmin bersemayam iman sekaligus dusta. Bahkan menurut Muhammad bin Ali al-Baqir, "Dusta adalah kehancuran bagi iman"¹⁵⁰. Maka akuntan yang jujur adalah akuntan yang konsisten menampilkan kenyataan

¹⁴⁹ Fitriah M. Suud, *Kejujuran Dalam Perspektif Psikologi Islam: Kajian Konsep Dan Empiris*, (Jurnal Psikologi Islam, Vol. 4, No. 2 (2017): 125.

¹⁵⁰ Subhi Ibrahim, *Integritas Perspektif Islam*, 22.

apa adanya. Dalam epistemologi, jujur bersesuaian dengan teori korespondensi yang berbunyi: suatu pernyataan dinyatakan benar bila pernyataan tersebut sesuai dengan fakta.

2. Amanah

Secara terminologi *amanah* adalah menunaikan segala sesuatu yang dititipkan dan dipercayakan kepada seseorang. Amanah artinya dipercaya, seakar dengan kata iman. Sifat amanah memang lahir dari kekuatan iman, semakin menipis keimanan seseorang semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya¹⁵¹. Sabda Rasulullah SAW:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya: “Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji” (HR. Ahmad).

Amanah menjadi bagian penting dari integritas seorang akuntan karena merupakan cermin dari konsistensi, sikap istiqamah mulai dari pemberian kepercayaan sebagai tanggung jawab dan pelaksanaan tanggung jawab itu. Dalam akhlak Islam, sikap khiyanah (khianat), kebalikan dari amanah sangat dikedam, bahkan merupakan ciri dari kemunafikan.

3. Tabligh

Tabligh berasal dari kata *balagha* yang secara etimologis diartikan sebagai “menyampaikan”. Dari akar kata yang sama pula juga didapatkan arti kesungguhan, bersungguh-sungguh, dan bekerja keras. Dimasa saat ini, tabligh bisa pula disebut sebagai sebuah kemampuan berkomunikasi dengan baik. Diketahui komunikasi memiliki hubungan yang rekat dengan *leadership*.

¹⁵¹ Zainal Abidin, *Penafsiran Ayat-ayat Amanah dalam Al-Qur'an*, (Jurnal Syhadah, Vol. V, No. 2, Oktober 2017), 122-123.

Suatu kepemimpinan dari pemimpin yang baik akan bisa berjalan dengan adanya kemampuan komunikasi yang baik, dan komunikasi yang baik dapat menentukan hasil yang baik pula¹⁵². Menjadi seorang akuntan yang menyampaikan fakta sesuai kebenaran menjadikan diri pribadi lebih taat kepada perintah Allah SWT. Hal ini sesuai ketika Rasul diperintah oleh Allah untuk menyampaikan amanat-amanat sebagai bentuk dari ketaatan Rasul kepada Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 67:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

Artinya: “Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. (QS. al-Maidah [5]: 67).

Akuntan menyampaikan suatu laporan atau fakta dengan cara yang baik dan sesuai dengan kebenaran yang ada maka hal tersebut merupakan sebuah bentuk dari integritas dan sebuah bentuk dari ketaatan kepada Allah SWT

4. Fathanah

Kata *fathanah* familiar diartikan sebagai “cerdas” atau “pandai”, namun ada pula pendapat yang mengartikan *fathanah* sebagai “yang tidak pernah lupa”. Apabila dinisbatkan kepada Nabi dan Rasul, maka artinya mereka terbebas dari sifat bodoh (*jahl*) atau lupa yang merupakan lawan kata dari *fathanah*¹⁵³. Apabila fathanah ini ditarik dari segi integritas maka bukan

¹⁵² Zainul Hadi, *Yakinlah Dosamu Pasti Diampuni*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), 40-41.

¹⁵³ Rusydie Anwar, *25 Rahasia Bisnis Manis ala Rasulullah* (Yogyakarta: Araska, 2020), 98-99.

berarti arti cerdas secara kognitif-intelektual, namun lebih ke arah kecerdasan dari moral itu sendiri. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh seorang akuntan, maka akuntan dapat menimbang dan berfikir apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan kode etik profesinya atau sudah sesuai dengan ajaran dari islam itu sendiri. Dengan pemikiran dan kecerdasan tersebut seorang akuntan dapat disebut sudah memiliki prinsip fathanah yang ada dalam integritas. Selanjutnya hanya perlu sikap istiqamah atau konsisten dalam menterjemahkan apa yang sudah dipikirkan melalui sikap dan perilaku dalam pekerjaannya.

Ketika seseorang memiliki iman dalam hatinya maka setiap menjalankan perintah-Nya akan senantiasa istiqamah. Dalam menjaga agar akuntan terus dapat istiqamah dalam iman dan setiap pekerjaan yang dilakukan adalah dengan terus menggali ilmu dan hikmah serta meningkatkan pemahamannya pada petunjuk Al-Qur'an dan Sunnahnya, bergaul dengan orang-orang yang baik dan shaleh, dan terus menjaga prinsip-prinsip kode etik yang ada.

2. Objektivitas

Objektivitas akuntan adalah kondisi dimana seorang akuntan tidak berat sebelah dengan berbagai pihak yang berkepentingan, dan mendasarkan opini dengan fakta yang ada dengan kata lain ialah adil. Keadilan merupakan sebuah prinsip yang teramat penting dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Kata '*adl*' digunakan dalam empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan

pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Dalam Islam, keadilan ilahi diabadikan dalam wahyu ilahi dan kebijaksanaan Nabi yang disampaikan kepada umatnya. Wahyu, ditransmisikan dalam firman Allah, yang ditemukan di dalam al-Qur'an, dan kebijaksanaan ilahi itu diucapkan dengan kata-kata Nabi dan diumumkan sebagai sunnah. Ini dua sumber tekstual yang tersedia sebagai bahan baku untuk hukum Islam dan Keadilan¹⁵⁴.

Secara umum apa yang dilarang oleh al-Qur'an dan al-Sunnah adalah kembali pada realisasi adil dan larangan untuk berlaku zalim, misalnya makan harta yang bathil¹⁵⁵. Seorang akuntan yang melanggar kode etik dan memakan harta yang bathil dari hasil kecurangannya tersebut, maka seorang akuntan tersebut bukan orang yang jujur dan adil. Keadilan dan kebenaran atau kejujuran ini harus selalu seiring sejalan dan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan. Objektivitas seorang akuntan terlihat dari bagaimana cara akuntan untuk terhindar dari bias dan benturan kepentingan yang menjadi ancaman dari kejujuran dan keadilan seorang akuntan. Dengan mempertahankan ketakwaan yang ada dalam diri seorang akuntan yang khususnya muslim dapat menghasilkan hasil pekerjaan yang maksimal dan sesuai dengan prinsip keadilan. Keadilan sebagai hasil pokok tauhid atau keimanan kepada Allah SWT. segala sesuatu yang baik adalah komponen dari keadilan dan segala sesuatu yang buruk adalah komponen dari kezaliman dan penindasan. Karena itu, berbuat adil kepada pihak manapun baik klien, sesama rekan kerja, manajer kantor maupun masyarakat merupakan

¹⁵⁴ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 57.

¹⁵⁵ Fauzi Almubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, ISTIGHNA, Vol. 1, No 2, Juli (2018), 130.

keharusan bagi seorang akuntan dan kezaliman tidak boleh ditimpakan kepada pihak manapun.

Dalam surah Al-maidah ayat 38 dijelaskan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. al-Maidah[5]: 38).

Penerapan hukum yang dilakukan oleh Rasulullah sangat bersifat objektif, bahkan jika ada keluarganya yang mencuri maka Rasulullah sendiri yang akan memotong tangannya. Rasulullah bersumpah, jika Fatimah mencuri dan Fatimah tentu lebih mulia secara nasab dibandingkan dengan wanita lain tersebut karena Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga, maka Rasulullah SAW sendiri yang akan memotong tangannya¹⁵⁶. Bagi seorang auditor, penerapan objektivitas di lapangan akan memberikan dampak positif untuk auditor sendiri maupun pengguna jasa audit. Diantaranya adalah kenyamanan dan keamanan yang dirasakan oleh pengguna jasa audit dan juga akan memberikan ketenangan kepada auditor dalam mengambil pertimbangan etis, sehingga penerapan objektivitas ini akan berpengaruh baik pada kualitas audit¹⁵⁷. Objektivitas harus bebas dari masalah benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau

¹⁵⁶ Ahmad Ghazi Abdullah, Sepky Mardian, “Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah”, Jurnal Akuntansi Syariah, Volume 4 Nomor 1 (2021), 92.

¹⁵⁷ Ahmad Ghazi Abdullah, Sepky Mardian, “Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah”, Jurnal Akuntansi Syariah, Volume 4 Nomor 1 (2021), 92-93.

mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Dari unsur keadilan, objektivitas merupakan inti dari sikap adil seorang auditor. Keadilan yang dimaksud adalah dengan bersikap adil dan tidak membeda-bedakan klien karena faktor subjektif. Perilaku yang menyimpang dari objektivitas akan memberikan dampak kerusakan dan menyebabkan kezaliman¹⁵⁸. Dalam contohnya meskipun laporan keuangan dibuat oleh kantor auditor tersebut, auditor tidak diperkenankan untuk membiarkan salah saji yang ditemukannya. Auditor wajib bersikap objektif tanpa memandang kepentingan apapun pada setiap kliennya.

Unsur mashlahah dari penerapan objektivitas sangatlah besar pengaruhnya bagi kepentingan umum. Seperti bersikap objektif terhadap salah saji material akan memberikan hasil audit yang dapat diandalkan informasinya. Tentu manfaat untuk pemakai informasi dari laporan hasil audit bukan saja dari pihak internal klien, tetapi untuk para calon investor yang ingin menginvestasikan uangnya¹⁵⁹. Jika hasil audit yang dikeluarkan dari sikap non-objektif dari auditor akan menyebabkan banyak orang terzalimi dari membaca laporan tersebut. Demi menjaga mashlahah auditor harus bersikap objektif dalam kondisi apapun.

Nilai-nilai hukum dalam islam pada dasarnya memiliki dua tujuan yaitu mencapai keuntungan atau kebaikan dan menghindari kerusakan atau

¹⁵⁸ Ahmad Ghazi Abdullah, Sepky Mardian, "Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah", Jurnal Akuntansi Syariah, Volume 4 Nomor 1(2021), 93.

¹⁵⁹ Ahmad Ghazi Abdullah, Sepky Mardian, "Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah", Jurnal Akuntansi Syariah, Volume 4 Nomor 1(2021), 93.

keburukan. Nilai-nilai ini ada dalam setiap kegiatan baik yang berupa kegiatan aktivitas keseharian pribadi, kegiatan spiritual maupun kegiatan sosial manusia.

3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Memiliki kemampuan di bidangnya sangat penting untuk menjaga kualitas pekerjaan. Rasulullah terkenal dengan kepiawaiannya dalam berbagai bidang, salah satunya memimpin Rasulullah dalam membangun negara Islam¹⁶⁰. Tentu saja, keberhasilan Nabi dalam kepemimpinan tidak terlepas dari kemampuannya yang bersumber dari wahyu dan pengalaman. Bahkan Nabi dianggap sebagai pemimpin terbesar dalam sejarah. Kebijaksanaan Nabi juga ditunjukkan dalam Piagam Madinah, yang mengatur keragaman kota Madinah pada saat itu. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ankabut ayat 43:

وَتَلَّكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

Artinya: “dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu”. (QS. al-Ankabut [29]: 43).

Allah menjelaskan bahwa kompetensi sangatlah penting, jika seseorang ingin memahami suatu perkara, maka dia harus memiliki kompetensi tersebut. Kompetensi yang dimiliki auditor akan memengaruhi kepada efektivitas auditor dalam proses audit. Di dalam islam sendiri, kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian dapat dimaknai pribadi

¹⁶⁰ Ahmad Ghazi Abdullah, Sepky Mardian, “Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah”, Jurnal Akuntansi Syariah, Volume 4 Nomor 1(2021), 94.

muslim mencari ilmu dalam adalah sebuah kewajiban sampai batas kematian, Seorang auditor harus memiliki kompetensi profesional dan mau terus berkembang agar terhindar dari kesalahan dalam proses audit. Kemampuan memandu auditor untuk membuat keputusan yang akurat dan hati-hati. Bahkan dengan kompetensi, klien melihat auditor memiliki kemampuan untuk meninjau kinerja perusahaan. Auditor akan lebih percaya diri dalam mendeteksi transaksi penipuan yang dilakukan oleh karyawan klien¹⁶¹. Auditor yang kompeten tidak mudah tertipu atau dimanipulasi oleh karyawan perusahaan klien. Dalam Islam menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya adalah utama, jika suatu posisi ditempati oleh orang yang tidak berkompoten akan memberikan kekacauan atau kerusakan.

Akuntan memiliki tanggungjawab mengabdikan pada Allah, masyarakat, profesi, atasan, klien, dan pribadi dalam melaksanakan tugas dan jasa profesinya secara rajin dan benar. Memiliki tingkat pengetahuan yang memadai dan bertindak profesional serta berhati-hati merupakan hal yang penting. Namun tidak hanya pemahaman dalam bidang akuntan secara global, seorang akuntan khususnya akuntan muslim juga perlu memiliki pemahaman dibidang syariah yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan selalu menjaga kemampuannya melalui pengembangan keahlian terus menerus baik dalam mengikuti standar akuntansi yang baru maupun dalam bidang transaksi syariah. Islam menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya adalah utama, jika suatu posisi ditempati oleh orang yang tidak berkompoten akan

¹⁶¹ Ahmad Ghazi Abdullah, Sepky Mardian, "Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah", Jurnal Akuntansi Syariah, Volume 4 Nomor 1(2021), 94.

memberikan kekacauan atau kerusakan. Penerapan kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian adalah untuk mencegah kerusakan atau kekacauan yang ditimbulkan dari dampak ketidakmampuan atau ketidaksesuaian kompetensi auditor. Pertimbangan dan pengukuran yang tidak tepat akan memberikan hasil laporan yang tidak dapat diandalkan informasinya¹⁶². Maka auditor wajib memiliki kompetensi profesional dan cermat kehati-hatian dalam menjaga *mashlahah* dan menghindari *mafsadah* dari yang akan ditimbulkan.

4. Kerahasiaan

Islam menjaga kerahasiaan bisa disebut dengan prinsip pelaksanaan Amanah. Secara terminologi amanah adalah menunaikan segala sesuatu yang dititipkan dan dipercayakan kepada seseorang. Secara umum arti amanah juga merujuk pada menjaga rahasia yang ada. Menjaga kerahasiaan dalam islam merupakan sebuah kewajiban dan amanah merupakan bagian dari iman. Semakin menipis keimanan seseorang semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Antara keduanya terdapat kaitan yang sangat erat sekali, Rasulullah SAW bersabda:

مَا خَطَبْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya: “Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji”. (HR. Ahmad).

¹⁶² Ahmad Ghazi Abdullah, Sepky Mardian, “Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah”, Jurnal Akuntansi Syariah, Volume 4 Nomor 1(2021), 95.

Allah memerintahkan untuk manusia menjalankan setiap amanah dan menjaga rahasia yang sudah diberikan dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”. (QS. Al-Mu'minun [28]: 8).

Prinsip kerahasiaan berarti auditor mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya¹⁶³. Seorang auditor yang bekerja dengan taqwa kepada Allah Swt akan semakin kuat dalam menjaga rahasia kliennya, tidak dengan mudah membocorkan rahasia tanpa persetujuan dari kliennya. Harahap membuat aturan perilaku etis berkaitan dengan prinsip kerahasiaan bagi auditor yaitu, pertama, menjaga diri dari pengungkapan informasi rahasia yang diperoleh selama menjalankan jasa dan kewajiban profesi, kecuali memang diharuskan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, menjaga diri menggunakan informasi rahasia yang diperoleh selama melaksanakan jasa dan kewajiban profesi untuk hal yang tidak etis bagi kepentingan pribadi maupun pihak lain. Auditor seharusnya menjaga diri untuk tidak memiliki kepentingan pada informasi yang diduplikasinya. Menjaga rahasia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang dan bahkan dilindungi undang-undang¹⁶⁴. Allah Swt juga melarang untuk

¹⁶³ Ahmad Ghazi Abdullah, Sepky Mardian, “Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah”, Jurnal Akuntansi Syariah, Volume 4 Nomor 1(2021),. 96.

¹⁶⁴ Ahmad Ghazi Abdullah, Sepky Mardian, “Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah”, Jurnal Akuntansi Syariah, Volume 4 Nomor 1(2021), 96-97.

membuka rahasia orang lain dan rahasia diri sendiri. Menjaga rahasia klien merupakan hal yang penting untuk menjaga terjadinya kejahatan dan kecurangan yang mungkin akan diterima klien

5. Perilaku profesional

Ajaran Islam sebagai agama universal sangat kaya akan pesan-pesan yang mendidik bagi muslim untuk menjadi umat terbaik, menjadi khalifa, yang mengatur dengan baik bumi dan se isinya. Pesan-pesan sangat mendorong kepada setiap muslim untuk berbuat dan bekerja secara profesional, yakni bekerja dengan benar, optimal, jujur, disiplin dan tekun. Sikap bertanggung jawab juga merupakan sifat akhlak yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. Suatu perusahaan/organisasi/lembaga apapun pasti hancur bila orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak amanah. Profesionalisme menuntut pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang memadai sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” (QS. al-Isra' [17]: 36).

Profesionalisme yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dalam berbisnis yang memiliki karakter dan keutamaan sifat Rasulullah yaitu *siddiq, fathonah, amanah* dan *tabligh* serta *istiqamah*. Di dalam prinsip perilaku profesional para auditor wajib mematuhi hukum dan peraturan yang

berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Akuntan publik diwajibkan bersikap profesional dalam melaksanakan tugas profesinya dengan memperhatikan Maqashid Syariah karena landasan tersebut mengajarkan untuk menghindari tindakan yang dapat mengurangi profesionalitas auditor. Harahap, membuat aturan perilaku etis berdasarkan prinsip profesional bagi auditor yaitu, pertama, melaksanakan pekerjaan dengan kualitas tinggi dalam melaksanakan kewajiban profesional dan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku secara nasional atau internasional. Kedua, mengembangkan rencana terintegrasi untuk melaksanakan kewajiban profesional, jasam dan mengadopsi program yang didesain untuk meyakinkan pengawasan kualitas atas asisten dan bawahan yang melaksanakan tugas tersebut¹⁶⁵.

Perilaku professional dapat dilihat auditor yang mengetahui aturan dan dapat menjauhkan diri dari perilaku yang mendiskreditkan profesinya. Auditor wajib bersikap profesional dalam praktik audit maupun dengan teman seprofesinya. Contoh perilaku menyimpang dari profesionalisme adalah dengan bekerja tidak sesuai prosedur atau aturan yang berlaku dalam undang-undang. Perilaku profesional seorang auditor memiliki *mashlahah* baik untuk diri auditor maupun kliennya. Auditor yang profesional akan mendapatkan nilai positif untuk reputasi instansinya. Menjaga nama baik instansi tempat auditor berasal merupakan hal yang penting bagi setiap auditor. Dibeberapa kasus yang menimpa personil auditor yang melakukan pelanggaran akan

¹⁶⁵ Ahmad Ghazi Abdullah, Sepky Mardian, "Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah", Jurnal Akuntansi Syariah, Volume 4 Nomor 1(2021), 97.

memberikan pengaruh kepada reputasi instansinya, bahkan pencabutan izin¹⁶⁶. Tentu perilaku profesional sangat penting karena tidak hanya menyangkut pribadi auditor. Mashlahah bagi klien adalah dengan temuan material yang ditemukan oleh auditor yang dapat merugikan perusahaan ataupun kesalahan dalam mengambil kebijakan ekonomi yang menyangkut seluruh karyawan ataupun investor.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi akuntan ini sesuai dengan Al-Qur'an. Dalam hal ini kode etik adalah sebagai rambu-rambu bagi seorang akuntan agar tetap menjalankan tugas dan pekerjaannya agar tetap bertanggung jawab baik dari segi profesionalitas maupun dari segi moralitas. Prinsip dan aturan dari adanya kode etik ini adalah sebagai bentuk agar akuntan tetap memberikan kualitas kerja yang baik dan pembentukan seorang pribadi akuntan yang bertanggungjawab, sopan, profesional dan jujur. Selain itu kode etik ini sebagai wujud agar seorang akuntan dapat meminimalisir adanya kekurangan dan kesalahan dalam pekerjaannya serta untuk menghindari segala bentuk kecurangan. Didalam islam suatu aturan yang memiliki nilai manfaat dan menghindari kerugian atau kerusakan merupakan hal yang utama. Peneliti melakukan wawancara pada dosen Universitas KH Achmad Siddiq Jember Bapak Dr. KH. Abdul Harris, M.Ag. terkait kode etik akuntan. Berikut wawancara peneliti dengan bapak Abdul Harris:

¹⁶⁶ Ahmad Ghazi Abdullah, Sepky Mardian, "Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah", Jurnal Akuntansi Syariah, Volume 4 Nomor 1(2021), 98.

“Sebuah prinsip atau standar itu yang diambil itukan yang diambil dari ikatan akuntan indonesia yang tentunya itu berdasarkan konvensional belum yang berdasarkan syariah, dalam islam itu apakah kode etik itu sudah sesuai dengan islam”?

Jawaban dari Narasumber:

“Untuk mengatakan konsep apakah itu islam atau tidak itu sederhana. Kalau seandainya hukum islam itu kita peras itu pada muaranya itu dua yaitu menolak mafsadat dan menolak masalah. Kalau seandainya ada sesuatu yang pada konteksnya menolak mafsadat, gharar, mudharat dan ingin mendatangkan kemaslahatan itu islam”.


Syariat islam mengutamakan kemudahan dan manfaat serta menjauhkan seorang akuntan dari kesulitan-kesulitan yang tidak mampu dilewati, baik dalam melakukan tugas dan kewajiban yang bersifat duniawi maupun dalam aktivitas yang bersifat akhirat. Allah SWT menetapkan hukum dan ketentuan sedemikian rupa memiliki tujuan untuk memudahkan manusia dan tidak hendak mempersulitnya. Sebagaimana dalam firman Allah:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ...


Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu,”. (QS. Al-Maidah [5]: 6).

Hal ini sesuai dengan maqashid syariah dimana akuntan sepatinya melihat aturan dan ketetapan yang ada di kode etik akuntan maupun aturan yang ada didalam islam bukan sebagai suatu hal yang mempersulit dan memberatkan namun semata-mata itu semua demi kemudahan dalam mencapai *masalah* dan menghindari kecurangan yang membawa kerusakan dan kerugian yang bersifat *mafsadat*. Menciptakan mafsadat dengan aturan dan kode etik. Namun demikian masih terdapat beberapa pelanggaran kode


etik yang terjadi. Berdasarkan sumber dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) terdapat beberapa pelanggaran yang masih terjadi. Data ini dirangkum sejak Agustus 2020 sampai dengan Juli 2021 dan terdapat beberapa kategori seperti peringatan, pembatasan entitas, pembatasan jasa, pembekuan hingga pencabutan ijin akuntan.



Gambar. 1
Akuntan yang mendapatkan peringatan




Gambar. 2
Pembatasan Entitas




Gambar. 3

Pembatasan Jasa



Gambar. 4

Pembekuan Izin



Gambar. 5

Pencabutan Izin

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terjadi karena seorang akuntan sendiri yang memutuskan untuk melakukan pelanggaran. Namun lebih jauh dari itu yaitu akuntan yang melanggar aturan kode etik juga melanggar aturan-aturan agama dan tidak mencerminkan auditor yang bertakwa. Dalam pembahasan fokus kajian satu dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran kode etik profesi akuntan.

Namun disamping permasalahan dan solusi yang telah dijabarkan, diperlukan sebuah solusi yang bukan hanya bersifat moralitas namun juga secara spiritualitas seperti penanaman iman yang baik dan peningkatan ketakwaan kepada Allah. Setiap Muslim memiliki 'perhitungan' dengan Allah, di mana semua tindakan mereka, baik atau buruk, dicatat dan diperhitungkan¹⁶⁷.

Apapun yang dilakukan oleh seorang akuntan akan memiliki pertanggungjawabannya dan dihisab di akhirat kelak. Oleh karena itu seorang

¹⁶⁷ Atep Hendang Waluya, "Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284", Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia, Vol. 12 No. 2, (Juli-Desember 2020), 31.

muslim mesti menghisab apa yang telah dilakukan olehnya, baik itu perkara yang sepele maupun sebaliknya. Orang yang menghisab dirinya sebelum dihisab oleh Allah SWT maka di hari kiamat akan ringan hisabnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dan diperintahkan oleh Allah SWT dalam QS. Al Hasyr (59): 18¹⁶⁸:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Hasyr [59]: 18).

Kasdin Sihotang dalam bukunya menekankan pentingnya kejujuran sebagai nilai hidup yang berharga¹⁶⁹. Kejujuran juga merupakan hal yang sangat penting dalam islam. Dalam Hadist Rasulullah:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ

يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى
الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ
عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya: “Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur”. (H.R. Bukhari No. Hadits 6094 dan Muslim No. hadits 2607).

¹⁶⁸ Atep Hendang Waluya, “Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284”, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia, Vol. 12 No. 2, (Juli-Desember 2020), 32.

¹⁶⁹ Kasdin Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi*, 271.

Hadits di atas jelas berisi anjuran untuk berkata jujur dan berbuat jujur serta larangan untuk berdusta disertai dengan penjelasan bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan artinya bahwa orang jujur akan terselamatkan dari hal yang tidak baik dan tempat mereka adalah di surga. Hadits ini juga berisikan pesan untuk melanggengkan sikap jujur. Jujur diharapkan akan selalu melekat pada seseorang hingga ia disebut sebagai orang yang jujur. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw disepanjang hidupnya hingga di beri gelar al-amin¹⁷⁰. Dalam ayat lain dijelaskan pentingnya kejujuran:

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥١﴾

Artinya: “Dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi”. (QS. Maryam [19]: 54.

Akuntan perlu untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW. sebagai

panutan agar tercipta profesionalitas dan integritas akuntan. Sesuai dengan maqashid syariah dimana setiap aturan dan ketentuan memiliki tujuan yaitu

demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Lawan dari kejujuran adalah kebohongan dan Al-Qur'an melarang akuntan apalagi akuntan muslim untuk berbohong. Firman Allah:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾

¹⁷⁰ Fitriah M. Suud, “Kejujuran Dalam Perspektif Psikologi Islam: Kajian Konsep Dan Empiri”, Jurnal Psikologi Islam, Vol. 4, No. 2(2017), 126.

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta”. (QS. An-Nahl [16]: 105).

Seorang akuntan khususnya akuntan muslim dilarang untuk berbohong karena melanggar prinsip kode etik yang ada dan melanggar prinsip agama Islam. Islam menjunjung tinggi kejujuran dan menentang kebohongan dan tindakan manipulatif laporan keuangan, laporan pajak, laba dan lain-lain. Peneliti melakukan wawancara pada dosen Universitas KH Achmad Siddiq Jember dan ketua Majelis Ulama Indonesia Jember, Abdul Harris terkait kejujuran dalam islam dan berikut wawancara peneliti dengan narasumber:

“Apakah Islam menempatkan kejujuran apakah dalam hal yang tertinggi”?

Jawaban dari narasumber:

“Jujur itu wajib, tidak boleh bohong. Kalau seandainya samean itu sudah bohong dalam profesi apapun, akuntan atau apapun itu, itu alamat samean itu dalam konteks islam sendiri itu enggak laku sudah. Samean gak akan dipercaya oleh orang lagi. Itu seperti yang dikatakan oleh ulama sepuh, samean bisa bohong sekali tapi tidak bisa bohong dua kali, samean bisa bohong pada satu orang tapi tidak bisa bohong ke semua orang. Bohong itu tercela dalam konteks islam”¹⁷¹.

Pentingnya kejujuran dari seorang akuntan ini juga ditegaskan oleh penuturan narasumber yaitu Siti Mariya Wardhayati.

Berikut wawancara peneliti dengan Siti Mariya Wardhayati:

“Berdasarkan buku etika profesi akuntan karya kasdin sihotang dijelaskan bahwa salah satu cara untuk meminimalisir pelanggaran kode etik adalah dengan adanya pendidikan moral sejak dini, bagaimana pendapat ibu”?

Jawaban dari narasumber:

¹⁷¹ Abdul Harris, Al-Qur'an, diwawancara oleh Qoyum Almas Alwana, Jember, 19 Maret 2022.

“Iya memang yang penting dimana-mana ini adalah jujur.itu yang penting. Bukan di akuntan aja ya semua orang itu harus jujur . kejujuran itu adalah hati nurani”¹⁷².

Hal senada juga dijawab oleh narasumber Suwarno:

“Penting sekali. Karena kita kan kerja kepada klien. Kita kan kerja jasa. Jadi harus betul-betul dipercaya kalo gak dipercaya nanti gak di pake lagi. Dan satu harus independen. Independen maksudnya tidak boleh disetir oleh klien”¹⁷³.

Kode etik dalam hal ini sebagai pengingat dan pemberi arahan agar akuntan tetap pada batas-batas norma dan perilaku yang sesuai dengan norma sosial dan norma agama, karena akuntan sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat. Amana-amanat yang telah diberikan oleh masyarakat merupakan hal yang wajib untuk ditunaikan dan dijaga sebaik-baiknya sebagai tujuan dari memperoleh masalah. Sesuai dengan firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al-Anfal[8]: 27).

Seorang akuntan harus meningkatkan takwa dengan tidak tergoda akan berbagai faktor yang mempengaruhi integritas dan profesionalitas profesi akuntan dan selalu meningkatkan prinsip-prinsip kejujuran yang ada didalam dirinya sebagai bagian dari cara untuk menciptakan kemaslahatan baik diri sendiri, lingkungan kerja, sosial maupun bangsa dan negara.. Rasulullah SAW. sebagai sebuah *role model* yang patut untuk ditiru dari sifat dan

¹⁷² Siti Mariya Wardhayati, Kode Etik Akuntan, diwawancara oleh Qoyum Almas Alwana, Jember, 12 Februari 2022.

¹⁷³ Suwarno, Kode Etik Akuntan, diwawancara oleh Qoyum Almas Alwana, Jember, 7 Juli 2022.

perilaku yang sudah diajarkan kepada umatnya diseluruh dunia, muslim maupun non muslim. Dengan akuntan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan menerapkan dalam setiap sifat dan aktivitas sehari-hari maka pelanggaran akan kode etik ini akan bisa diminimalisir dan terciptanya kemaslahatan baik dunia maupun akhirat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntan adalah pihak yang dipercaya oleh masyarakat dalam pekerjaan dan tugasnya. Adanya kode etik bagi akuntan dapat memberikan arahan dan sebagai pengingat agar akuntan tetap pada batas yang telah ditentukan. Kode etik akuntan memiliki lima prinsip yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

Prinsip-prinsip ini juga sesuai dengan sifat wajib yang ada pada Rasulullah seperti *siddiq, amanah, fathanah, tabligh*. Aturan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi ini dapat membuat akuntan lebih tenang dan menjadi akuntan yang lebih bertakwa kepada Allah SWT. Akuntan yang senantiasa meningkatkan iman dan takwa akan mencapai kemaslahatan yang bermanfaat di dunia maupun akhirat. Pada dasarnya

Allah menciptakan aturan ialah untuk mencapai manfaat yang besar dan menghindari kerusakan dimana manfaat ini semata-mata untuk manusia itu sendiri.

B. Saran

Adanya problem etis yang ada pada akuntan membuat seorang akuntan rawan akan kecurangan dan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini bisa terjadi dari faktor internal seperti kebiasaan yang tidak baik, gaya hidup, penyalahgunaan kemampuan, desakan kebutuhan. Sedangkan

dari faktor eksternal seperti ekspektasi yang tinggi dari pemimpin, persaingan yang tidak sehat, hukum yang kurang pasti, kemudian adanya kesempatan yang ada dapat membuat akuntan rawan akan tindak kecurangan.

Daripada diperlukan upaya bersama dalam meminimalisir tindak kecurangan dengan melakukan upaya yang preventif seperti pendidikan moral yang sejak dini dilakukan. Kejujuran merupakan poin yang perlu diperhatikan lebih oleh akuntan. Akuntan perlu untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan senantiasa berperilaku jujur sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Akuntan juga perlu untuk melihat, meniru, dan menjadikan teladan pribadi Rasulullah sebagai seorang manusia yang sempurna dalam akhlak dan perilakunya. Dengan ini akuntan dapat mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan sebagai seorang akuntan yang memiliki iman dan takwa yang baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ghozi Abdullah, Sepky Mardian. “Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah.” *Jurnal Akuntansi Syariah*, Volume 4 Nomor 1(2021).
- Ali Farkhan Tsani. “Nabi Diutus Untuk Memperbaiki Akhlak Manusia.” *Mina News*, 26 Februari 2021. <https://minanews.net/nabi-diutus-untuk-memperbaiki-akhlak-manusia/>.
- Al-Aidaros, Al-Hasan, Shamsudin, Faridahwati Mohd. *Ethics And Ethical Theories From An Islamic Perspective*.
- Al-Baidawy, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqashid al-syariah'ind Ibn Taimiyah, Cet ke-1*. Mesir: Dar al-Nafa'is, 2000.
- Almubarak, Fauzi. “Keadilan Dalam Perspektif Islam”. *ISTIGHNA*, Vol. 1, No 2, Juli (2018).
- Anwar, Rusydie. *25 Rahasia Bisnis Manis ala Rasulullah*. Yogyakarta: Araska, 2020.
- Aprita, Serlika. *Etika Profesi*. Pasuruan: Qiara Media, 2020.
- Atep Hendang Waluya. “Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284”, *Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia*, Vol. 12 No. 2, (Juli-Desember 2020).
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Bastina, Astuti Dola, Sawarjuwono, Tjiptohadi. “Kode Etik Akuntan dalam Kaidah Fikih Muamalah.” *Jurnal Akuntansi*, No. 2 (Juni, 2020).
- Bahri, Syaiful. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS Edisi III*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020.
- Bait Syariah. “Surah Al-Baqarah ayat 42.” *Bait Syariah*, 28 Februari 2021. <https://baitsyariah.blogspot.com/2019/01/tafsir-surah-al-baqarah-ayat-42.html>,
- Bertens, Kees. *Etika*. Yogyakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2007.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Colin Boyd, *The Structure Origins of Conflict of Interres in the Accounting Profession* dalam Tom L. Beauchamp, Norman E Bowie dan Denis G

Arnold (Ed.), *Ethical Theory and Business*, 8th Edition. USA: Prentice Hall, 2009.

Desra “Macam Profesi dan Manfaat Akuntan Untuk Perusahaan.” Jurnalid, 8 Januari 2021. <https://www.jurnal.id/id/blog/profesi-dan-manfaat-akuntan-untuk-perusahaan/>.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Drucker, Peter F. *The Effective Executive*. Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2007.

Dua, Mikhael. *Filsafat Ekonomi*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Duska, Ronald F., Duska, Brenda Shay. *Accounting Ethics*. USA, Bralckwell Publishing, 2003.

Effendi, Ferry, Makhfudli. *Keperawatan Kesehatan Komunitas*. Jakarta: Salemba Medika, 2009.

Ebta Setiawan, “Akuntan.” KBBI, 19 Mei 2022. <https://kbbi.web.id/akuntan.html>.

El Farid, Ega Akmala. *Penegakan Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. 2016.

Fatoni, Ahlis, Mukhlissudin, Ahmad. Telaah *Kode Etik Akuntan dalam Perspektif Al Qur'an*. Bogor;Univ. Tazkia, 2015.

Fitriah M. Suud, *Kejujuran Dalam Perspektif Psikologi Islam: Kajian Konsep Dan Empiris*, (Jurnal Psikologi Islam, Vol. 4, No. 2 (2017)).

Fauzia, Ika Yunia, Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Pranada Media Group, 2014.

Fukuyama, Francis. *Trust: kebijakan sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Terj. Ruslani. Yogyakarta: Qalam, 2002.

Hajar Nur Fachmi, Dewi Shinta Murti Utami, “Etika Profesi Akuntan Dan Permasalahan Audit Studi Kasus Skandal Tesco Dan Kap Pwc,” (Jember: Universitas Jember, 2917).

Haidar, Muhammad Aqil. *Al-Quran dan Qiraah Syadzah 4*. Palembang:Uin Raden Fatah, 2018.

Hadi, Zainul. *Yakinlah Dosamu Pasti Diampuni*. Yogyakarta: DIVA Press, 2017.

Haris, Abd. *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: Al-Afkar, 2007.

IAI, *Kode Etik Akuntan Indonesia* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021).

- Ibrahim, Subhi. *Integritas Perspektif Islam*. Jakarta: UIN Jakarta, 2013.
- Ilhamda Azis, “Keteladanan Sifat Rasulullah Muhammad SAW dalam Etika Profesi Akuntan Publik,” *e-Journal Akuntansi*, no. 5 (2020).
- Khun, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolution: peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Terje. Sumarjaman, Tjun. Bandung: Penerbit Rosdakarya, 2009.
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Lina Puspita Sari, “Kode Etik Akuntan Berdasarkan Perspektif Islam” (Skripsi, Universitas Wiraraja Sumenep, 2019).
- Ludigdo, Unti. *Paradoks Etika Akuntan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Luluk Musfiroh, Dwi Suhartini, Lina Dwi Mayasari, “Kompetensi Auditor Syariah Model KSOC Ditinjau dari Perspektif Islam,” *Behavioral Accounting Journal*, no. 1 (2021).
- Luthfiyah, Muh. Fitrah. *Metodologi Penelitian*. Malang : CV Jejak, 2017.
- Machfoedz, Ludigdo Unti. *Transformasi Nilai Etika Dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Akuntan: Tinjauan Atas Kurikulum Pendidikan Tinggi Akuntansi*. Malang:Unibraw, 1999.
- Majid, Abdul, Saefuddin, A.M.. *Mukjizat Alquran Dan Assunnah Tentang Iptek*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Muhammad Idris. “Jejak Hitam PT Hanson International, Manipulasi Laporan Keuangan 2016.” *Kompas*, 22 Februari 2021. <https://money.kompas.com/read/2020/01/15/160600526/jejak-hitam-pt-hanson-international-manipulasi-laporan-keuangan-2016?page=all>.
- Muhasim, *Budaya Kejujuran Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*. Nusa Tenggara Barat: STIT Palapa Nusantara Lombok, 2017.
- M Shidqon Prabowo, “Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, no. 2 (2018).
- Nawawi Al-Jawi, Asy-Syekh Muhammad. *Tafsir Al-Muni*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018.
- Nawawi, Rif’at Syauqi. *Kepribadian Qur’ani* Jakarta: Amzah, 2011.
- Prihanto, Hendi. *Etika Bisnis dan Profesi Sebuah Pencarian*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Rae, Scott B, Wong, Kenman L. *Beyond Integrity: A Judeo-Christian Approach to Business Ethics*. 2nd Edition. Michigan: Zandervan, 2004.

Rakhmayanti. *Etika Profesi*. Jakarta: Tim Grasindo, 2018.

Risma Sapar, “Etika Auditor Ditinjau dari perspektif Islam (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik (KAP))” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2018).

Rosyadi, Rahmat. *Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini: Konsep dan Praktik PAUD Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Sari Putri Indah, “Pengaruh Etika Profesi Akuntan Dan Independensi Auditor Terhadap Opini Audit Dalam Perspektif Islam (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Zubaidi, Komaruddin)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Setyawan Eko Wardaya, Nur Indah Riwijanti, Apit Miharso “Kode Etik Akuntan Pendidik: Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Riset Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, no. 2 (2018).

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1994.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur‘an)*, Vol.11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sihotang, Kasdin. *Etika Profesi Akuntansi Teori dan Kasus*. Yogyakarta : PT. Kanisius, 2019.

Sosipater, Karel. *Etika Pribadi*. Jakarta, Suara Harapan Bangsa, 2012.

Stephen L. Carter, *Integritas*, Terj. R Hermaya (Jakarta: Sinar Harapan, 1999).

Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta :CV Solusi Distribusi, 2015.

Sudomo Kurnia. “Bab I Pendahuluan, Dengan Berlakunya Kesepakatan Internasional mengenai Pasar Bebas Profesi.” docplayer, 28 Februari 2021, <https://docplayer.info/49610556-Bab-i-pendahuluan-dengan-berlakunya-kesepakatan-internasional-mengenai-pasar-bebas-profesi.html>.

Tri Laksono, Fery. *Anailisis Persepsi Dosen Akuntansi Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia*. Surakarta:Univ. Muhammadiyah Surakarta, 2010.

Wikipedia. “Kode Etik Jurnalistik.” Wikipedia, 14 November 2019.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_jurnalistik.

Wikipedia. “Al-Qur’an. Wikipedia,” 11 Mei 2021.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an>.

Yosephus, L. Sinour. Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer. Jakarta: Obor Indonesia, 2012.

Zainal Abidin, Penafsiran Ayat-ayat Amanah dalam Al-Qur’an, (Jurnal Syahadah, Vol. V, No. 2, Oktober 2017).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Qoyum Almas Alwana

NIM : E20173070

Semester : X/Sepuluh

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 25 Mei 2022
An. Koordinator Prodi. Akuntansi
Syariah,

Muhammad Saiful Anam, M.Ag
NIP: 19111142003121002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qoyum Almas Alwana
NIM : E20173070
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul "*ANALISIS KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN*" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Juni 2022



Qoyum Almas Alwana

NIM. E20173070

MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Variabel	Indikator	Sumber data	Metode Penelitian
Analisis Kode Etik Profesi Akuntan Perspektif Al-Qur'an	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan kode etik profesi akuntan? 2. Apakah penerapan kode etik profesi akuntan sesuai dengan perspektif Al-Qur'an? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik Akuntan 2. Perspektif Al-Qur'an 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika Akuntan 1. Ayat-Ayat yang mengenai Etika Akuntansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika Profesi Akuntansi karya Kasdin Sihotang 2. Metode penelitian Kepustakaan 3. Ayat-Ayat Al-Qur'an 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian: Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Interpretatif 3. Tehnik pengumpulan data: Kajian Pustaka 4. Analisis data: Analisis Data menurut Miles and Huberman (1984):: <ul style="list-style-type: none"> • Reduksi data • Penyajian data • Verifikasi Data 5. Validasi data: <ul style="list-style-type: none"> • Uji Kredibilitas • Wawancara

BIODATA PENULIS



Nama : Qoyum Almas Alwana
Nim : E20173070
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 28 September 1999
Alamat : Dusun Kepundungan Rt/Rw. 03/01 Kecamatan
Srono Kabupaten Banyuwangi

Riwayat Pendidikan

- 2004-2010 MI Tarbiyatul Athfal 2
- 2010-2013 Mts Tarbiyatul Muridin Parijatah Kulon
- 2013-2016 SMA Tarbiyatul Muridin Parijatah Kulon
- 2017-2022 UIN KH Achmad Siddiq Jember